

**ANALISIS FUNGSI FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN
TERORISME (FKPT) DALAM UPAYA KONTRA RADIKALISASI
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Prasyarat
Untuk Mencapai Derajat Sarjana Strata 1
Departemen Ilmu Pemerintahan**



Oleh

DEDI ANWAR

E 121 15 014

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDI

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS FUNGSI FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN
TERORISME (FKPT) DALAM UPAYA KONTRA RADIKALISASI
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Dedi Anwar

E12115014

Telah disetujui oleh :


Pembimbing I



Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si

NIP. 19680411 200012 1 001

Pembimbing II



Rahmatullah, S.IP, M.Si

NIP.19770513 200312 1 002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1 001

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

**ANALISIS FUNGSI FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN
TERORISME (FKPT) DALAM UPAYA KONTRA RADIKALISASI
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Dedi Anwar

E12115014

Telah diperbaiki dan dinyatakan memenuhi syarat

Oleh Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua	: Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP, M.Si	(.....)
Anggota	: Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si	(.....)
Anggota	: Prof. Rabina Yunus, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Rahmatullah, S.IP, M.Si	(.....)

LEMBAR KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dedi Anwar
NIM : E12115014
Departemen : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : Strata 1 (S1)

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul:

**Analisis Fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)
dalam Upaya Kontra Radikalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan**

adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain dan bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Makassar, 17 Agustus 2022

Yang menyatakan



Dedi Anwar

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Upaya Kontra Radikalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan**”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula penulis haturkan salam keselamatan kepada junjungan seluruh umat manusia, sang revolusioner sejati, sang revolusioner ilahi, Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah suatu hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menemukan berbagai kendala dan tantangan. Namun kendala dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat usaha keras, tekad yang kuat dan tentunya dukungan tenaga, pikiran dan doa dari berbagai pihak.

Untuk itu pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ibunda Marni dan neneknda Muhani, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis. Terima kasih telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga

serta segala bentuk dukungan yang luar biasa kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini, baik dukungan moral, materil dan doa yang tiada hentinya. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan dan rezeki yang baik serta keselamatan dunia dan akhirat.

Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S1 di Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf;
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si, selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf;
4. Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga penyelesaian skripsi ini,
5. Bapak Rahmatullah S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang juga seorang *Kopite*, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sejak proposal hingga penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Dr. A. Lukman Irwan, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin;

7. Para penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritikan membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini yakni Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si., dan Ibu Prof. Rabina Yunus, M.Si.
8. Segenap Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis yakni Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si, Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si, dan Bapak Ashar Prawitno, S.IP, M.Si;
9. Dr. Muammar Bakry Lc MA, selaku Ketua FKPT Provinsi Sulawesi Selatan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan wawancara selama penelitian skripsi ini;
10. Saudara kandung penulis, Muhammad Wisnu, sepupu-sepupu penulis Muslinda dan Musliadi, serta segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan selama ini;
11. Segenap teman seperjuangan sejak menginjakkan kaki di Universitas Hasanuddin, Federasi 2015 dan Sospol 2015. Dalam ingatan, kalian semua luar biasa!;
12. Keluarga Mahasiswa (Kema) FISIP Unhas mulai dari Dema, BEM, HMD, UKM serta segenap Anggotanya. Semoga bumi biru kuning lekas pulih tegakkan panji kemenangan. Bersama Bersatu Berjaya!
13. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) FISIP Unhas yang telah bersama berjuang menggalang harmonisasi. Kanda-kanda dan adik-adik teruslah menjadi kader Merdeka Militan, singkirkan

tantangan, railah peluang, luaskan wawasan kemandirian. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem Kita!

14. Sahabat Asrama Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Ramsis Unhas) yang telah menjadi wadah tinggal penulis selama 7 tahun menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya dengan memanjatkan doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan Strata 1 di Universitas Hasanuddin tercinta. Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi para pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*. Terus bergerak dalam juang, panjang umur semangat baik..

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 17 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN	iii
LEMBAR KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan tentang Fungsi	8
2.2 Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme	12
2.3 Tinjauan tentang Kontra Radikalisasi	17
2.4 Kerangka Konsep	27

BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
3.2 Lokasi Penelitian	30
3.3 Fokus Penelitian	30
3.4 Sumber Data Penelitian	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian	37
4.1.1. Kondisi Geografis	37
4.1.2. Kondisi Demografis	41
4.1.3. Pemerintahan	45
4.1.4. Gambaran Umum Terorisme Radikalisme di Provinsi Sulawesi Selatan	53
4.2. Penanggulangan Radikalisme di Provinsi Sulawesi Selatan.....	58
4.2.1. Radikalisme di Indonesia dan Sulawesi Selatan	58
4.2.2. Dinamika Regulasi dan Institusional	63
4.2.3. Aspek Pencegahan	69
4.2.4. Kontra Radikalisasi	75
4.3. Fungsi FKPT dalam Upaya Kontra Radikalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan	81

4.3.1. Fungsi sebagai Mitra Strategis BNPT.....	82
4.3.2. Fungsi sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat	84
BAB V PENUTUP	91
5.1. Kesimpulan	91
5.2. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	96

INTISARI

Dedi Anwar Nomor Induk Mahasiswa E12115014 mahasiswa Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul “Fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terporisme dalam Upaya Kontra Radikalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan” di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si. selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan radikalisme di Provinsi Sulawesi Selatan dan penanganannya serta menganalisis fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam upaya mencegah berkembangnya paham radikal teroris di Sulawesi Selatan melalui upaya kontra radikalisasi yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan penelitian lapangan. Pendekatan kualitatif ini menekankan analisis pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah dalam melihat fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dalam melaksanakan fungsinya, tidak ada banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh FKPT sebagai bentuk kontra radikalisasi di daerah. Namun, peran serta pengurusnya dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh berbagai pihak di daerah, terutama yang terkait dengan kerukunan umat beragama, dapat menjadi bagian dari upaya kontra radikalisasi. Sehingga dari aspek pelaksanaan fungsinya, FKPT lebih banyak hadir di tengah-tengah aktivitas masyarakat dan menjadi fasilitator. Fungsi membantu BNPT dalam melaksanakan program yang telah direncanakan menjadi lebih utama dilaksanakan oleh FKPT daripada menginisiasi kegiatan kontra radikalisasi sendiri.

Kata kunci: *Fungsi, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Kontra Radikalisasi*

ABSTRAC

Dedi Anwar Student Identification Number E12115014 a student of the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University wrote a thesis entitled "Functions of the Coordination Forum for the Prevention of Terrorism in Counter Radicalization Efforts in South Sulawesi Province" under the guidance of Mr. Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si as Advisor I and Mr. Rahmatullah, S.IP, M.Sc. as Advisor II.

This study aims to explain radicalism in South Sulawesi Province and its handling and analyze the function of the Terrorism Prevention Coordination Forum in an effort to prevent the development of radical terrorist understanding in South Sulawesi through counter-radicalization efforts carried out.

This research uses a qualitative approach with the type of case study research and field research. This qualitative approach emphasizes analysis on the inductive inference process as well as on the analysis of the dynamics of the relationship between observed phenomena using scientific logic in looking at the function of the Coordination Forum for the Prevention of Terrorism with in-depth interview data collection techniques and documentation.

Based on the results of research conducted, in carrying out its functions, there are not many activities carried out by FKPT as a form of counter-radicalization in the regions. However, the participation of the management in various activities held by various parties in the regions, especially those related to religious harmony, can be part of the counter-radicalization effort. So from the aspect of carrying out its functions, FKPT is more present in the midst of community activities and becomes a facilitator. The function of assisting BNPT in implementing the planned program is more important to be carried out by FKPT than initiating counter-radicalization activities themselves.

Keywords: Function, Coordination Forum for the Prevention of Terrorism, Counter Radicalization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bersama, radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman di Indonesia hingga saat ini. Persoalan mengenai radikalisasi merupakan tantangan bagi masyarakat luas. Persoalan ini sebenarnya sudah lama menjadi perbincangan di permukaan wacana internasional. Banyak label yang diberikan oleh kalangan luar seperti Eropa Barat dan Amerika Serikat untuk menyebut gerakan radikal, contohnya kelompok garis keras, ekstremis, militan, fundamentalisme sampai terorisme, yang dilakukan oleh sejumlah kelompok berskala besar secara terorganisir dan massif. Pada awal munculnya aksi-aksi terror, dilakukan oleh kelompok teroris dalam jumlah besar dengan jaringan yang terorganisir hingga lintas negara. Kelompok ini dapat menjadikan wilayah dari sebuah negara sebagai tempat doktrinasi, melatih dan mendidik para calon-calon milisi untuk berjihad melalui aksi teror penuh kekerasan. Sabotase hingga pengerusakan fasilitas publik suatu negara dilakukan dengan rencana matang dan sangat terorganisir dan rapih.

Namun, perlu dipahami bahwa sejak satu dasawarsa terakhir, terjadi perubahan pola penyebaran paham-paham radikal dan ekstrim maupun bentuk-bentuk serangan teror menjadi berskala kecil dan

dilakukan oleh kelompok bahkan individu yang kurang terorganisir, khususnya di Indonesia. Dibanding aksi-aksi teror yang terjadi di awal tahun 2000-an, seperti Rangkaian Bom Malam Natal di beberapa gereja di tanah air (2000), Bom Bali I (2002), Bom Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot (2003) serta ledakan bom di sejumlah Kedubes negara sahabat di Indonesia, skalasi aksi dan dampak teror belakangan ini tidak sebesar aksi-aksi teror tersebut yang dilakukan oleh kelompok atau jaringan teroris besar dan terorganisir. Aksi terror belakangan ini juga tidak banyak menelan korban jiwa dan kerusakan. Namun demikian, aksi teror belakangan ini massif terjadi setiap tahunnya dan dilakukan oleh kelompok atau jaringan teroris kecil bahkan individu (*lone wolf*) yang kurang terorganisir. Meski tak banyak menimbulkan korban, namun aksi teror seperti ini tetap memunculkan ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat. Upaya mendeteksi dan menangkal penyebaran paham radikal dan ekstrim oleh sel-sel organisasi teroris kecil di daerah pun mendesak untuk dilakukan. Seluruh daerah di Indonesia masih berpotensi menjadi ladang tumbuhnya paham-paham radikal terorisme di Indonesia, tak terkecuali berbagai wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Rabu, 6 Januari 2021 dalam operasi pencegahan dan penanggulangan terorisme, Tim Gabungan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dan Polda Sulsel mengamankan 22 orang yang diduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di sejumlah tempat di

Kota Makassar. Perumahan Villa Mutiara Cluster Biru Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya menjadi salah satu lokasi penangkapan yang menewaskan 2 orang terduga teroris. Tim gabungan juga menangkap beberapa terduga teorirs lain di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tallo, Kecamatan Somba Opu, serta Desa Taulo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya, pada Minggu, 28 Maret 2021 aksi bom bunuh diri terjadi depan pintu gerbang Gereja Katedral Jl. Kjaolalido MH Thamrin, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang. Aksi dilakukan dengan mengendarai sepeda motor menuju arah parkir gereja. Saat pelaku berupaya menghindari halangan petugas keamanan gereja, bom akhirnya meledak. Akibat aksi ini 20 orang terdiri dari warga, petugas keamanan gereja dan jamaat mengalami luka-luka serta dua orang pelaku bom bunuh diri tewas di tempat. Pasca insiden tersebut tim gabungan meringkus 18 terduga teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di sejumlah wilayah. Empat orang yang diamankan di Makassar memiliki hubungan dengan dua pelaku bom bunuh diri depan Gereja Katedral. Mereka juga tergabung dalam satu kelompok kajian di Villa Mutiara. Keempat terduga teroris tersebut oleh polisi diyakini mendoktrin dan mempersiapkan rencana bagi dua pelaku untuk menjalankan aksinya.

Upaya mendeteksi dan menangkal penyebaran paham radikal dan ekstrim oleh sel-sel organisasi teroris kecil di daerah pun

mendesak untuk dilakukan. Seluruh daerah di Indonesia masih berpotensi menjadi ladang tumbuhnya paham-paham radikal terorisme di Indonesia, termasuk berbagai wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Kendatipun pemerintah pusat melalui institusi Polri berperan sebagai alat negara dalam memberantas aksi-aksi terorisme, namun peran serta masyarakat juga amat dibutuhkan demi menangkal penyebaran paham-paham radikal yang menjadi cikal bakal munculnya aksi-aksi teror tersebut. Melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang merupakan organisasi yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di tingkat daerah hal tersebut dapat terwujud. FKPT bertindak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNPT tentang Pedoman Umum FKPT di daerah. Tujuan dibentuknya FKPT adalah untuk membantu BNPT dalam melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah dalam rangka pencegahan terorisme di tanah air. Untuk itu FKPT berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat di daerah dalam membangun sinergi bersama BNPT dan melaksanakan koordinasi program serta kegiatan pencegahan terorisme di seluruh wilayah di Indonesia. FKPT memiliki misi untuk menggugah kesadaran dan meningkatkan daya tangkal masyarakat dalam menghadapi ancaman penyebaran ideologi radikal terorisme di daerah secara berkelanjutan, terukur dan sesuai dengan kearifan lokal. FKPT berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

BNPT sekaligus berperan sebagai mitra strategis BNPT dalam melaksanakan tugas koordinasi pencegahan terorisme di daerah. Hadirnya FKPT sebagai perpanjangan tangan BNPT di daerah merupakan strategi inklusif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya dalam bidang penanganan radikalisme terorisme.

Walau pun secara umum, hampir tidak terdengar adanya konflik yang disebabkan oleh dikotomi antar suku dan ras maupun antar penduduk asli dan pendatang di Sulawesi Selatan, namun konflik yang diciptakan teroris dengan *breeding* perang terhadap kafirin, murtadin dan thogut (pembantu setan) akan selalu ada ditemukan dalam dialog dan interogasi penegak hukum dan tersangka teroris yang tertangkap. Artinya tetap saja gejolak radikalisasi di provinsi lain, regional dan global akan mempengaruhi proses radikalisasi lokal di Sulawesi selatan.

Sesuai latar belakang di atas, melalui fungsi FKPT sebagai mitra strategis BNPT di daerah dalam pencegahan terorisme radikalisme, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***Analisis Fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Upaya Kontra Radikalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana penanggulangan radikalisme di Provinsi Sulawesi Selatan?
- 1.2.2 Apa fungsi FKPT dalam upaya kontra radikalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan radikalisme di Provinsi Sulawesi Selatan
- 1.3.2 Untuk mengetahui apa fungsi FKPT dalam upaya kontra radikalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh nantinya, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1.4.1 Secara akademis, hasil dari penelitian ini dapat menambah sumbangsi pemikiran ilmiah terkait kajian dan studi yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan secara

umum dan Ilmu Pemerintahan serta kajian pelaksanaan fungsi dan upaya kontra radikalisme, yang dapat dijadikan sebagai bahan ataupun referensi bagi penelitian dan studi selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif khususnya bagi peneliti dalam mengembangkan wawasan keilmuannya.

- 1.4.2 Secara praktis, hasil penelitian yang diperoleh nantinya dapat menjadi suatu masukan bagi pemerintah guna mengevaluasi pelaksanaan fungsi FKPT di Indonesia juga pertimbangan dalam menjalankan upaya kontra radikalisme dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui FKPT, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Serta dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di Universitas Hasanuddin secara nyata dalam masyarakat.
- 1.4.3 Secara metodologis, hasil penelitian ini dapat memberikan arti pentingnya penelitian di bidang pencegahan terorisme khususnya dalam menangani persoalan radikalisme di daerah melalui pelaksanaan fungsi, serta dapat melahirkan sikap dan pola pikir skeptis, analitik, kritis dan kreatif bagi para praktisi dan peneliti di kemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Fungsi

Masyarakat terdiri dari berbagai elemen atau insitusi, elemen-elemen ini antara lain adalah ekonomi, politik, hukum, agama, pendidikan, keluarga, kebudayaan, adat-istiadat, dan lain-lain. Masyarakat luas akan berjalan normal kalau masing-masing elemen atau institusi menjalankan fungsinya dengan baik. Kemacetan pada salah satu institusi akan menyebabkan kemacetan pada institusi-institusi lain dan pada gilirannya akan menciptakan kemacetan pada masyarakat secara keseluruhan. Karena segala sesuatu di dalam masyarakat pada fungsinya, termasuk hal-hal seperti kemiskinan, peperangan, atau kematian. Kemiskinan, misalnya, pasti berfungsi untuk orang kaya, tetapi tentu tidak berfungsi untuk orang yang miskin.

Paham di atas dapat disebut fungsionalisme. Secara sederhana fungsionalisme dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang berusaha menilai suatu tindakan atau proses sosial dalam hal konsekuensi-konsekuensi terhadap unit sosial yang dianggap relevan dengannya. **Herbert Spencer** menyebut dan menjelaskan arti fungsi sebagai konsekuensi-konsekuensi yang menyebut fungsi sebagai konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh berbagai organ

tubuh untuk kehidupan dari satu makhluk hidup atau organisme. Dapat disimpulkan bahwa para anggota masyarakat memiliki berbagai kepentingan yang dipenuhinya dengan cara berpartisipasi di dalam institusi-institusi tertentu dengan alasan-alasan yang kuat untuk memasuki kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan oleh tatanan tertentu.

Durkheim dalam tulisannya yang berjudul *Rules of the Sociological Method*, menegaskan bahwa analisis fungsional berfokus pada saling ketergantungan antar situasi-situasi sosial, diperlukan untuk menjelaskan berfungsinya struktur-struktur kolektif secara otonom. Di samping itu, **Talcot Parsons** juga mengungkapkan empat persyaratan fungsional dalam sistem sosial yang dikembangkan

- a. *Adaptation*, menunjukkan kepada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya yang bersifat transformasi aktif dari situasi yang pada umumnya segi-segi situasi yang dapat dimanipulasi sebagai alat untuk mencapai tujuan suatu kondisi yang tidak dapat ataupun yang sukar diubah.
- b. *Goal Attainment*, merupakan persyaratan fungsional yang berasumsi bahwa tindakan itu selalu diarahkan pada tujuannya, terutama pada tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial.

- c. *Integration*, merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interelansi antara para anggota dalam suatu sistem sosial.
- d. *Laten Pattern Maintencante*, menunjukan pada berhentinya interaksi, baik itu karena letih maupun jenuh serta tunduk pada suatu sistem sosial dimana dia berada.

Pendekatan fungsional struktural selanjutnya dapat dikaji melalui sejumlah anggapan dasar sebagai berikut:

- a. Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain.
- b. Dengan demikian, hubungan pengaruh mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal balik.
- c. Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis, menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem, sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat yang minimal.
- d. Sekalipun disfungsi, ketegangan dan penyimpangan senantiasa terjadi juga, akan tetapi, didalam jangka panjang keadaan gtersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan perkataan lain, sekalipun integrasi sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak

akan pernah tercapai, tetapi setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah itu.

- e. Perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual melalui penyesuaian dan tidak berlangsung secara revolusioner. Perubahan yang terjadi secara drastic pada umumnya hanya mengenaibentuk laurnya saja, akan tetapi unsur-unsur sosial budaya yang menjadi bangunan dasarnya tidak seberapa mengalami perubahan.

Menurut **Robert K. Merton** fungsi adalah akibat yang dapat diamati yang dapat menuju adaptasi atau penyesuaian diri dalam suatu sistem. Lembaga masyarakat merupakan bagian dari sistem sosial bangsa yang dapat diamati oleh warga. Tugas seorang warga adalah berakhlak dan bertakwa pada Allah SWT, bersikap ramah dan sopan. Lembaga masyarakat yang dari dulu sampai sekarang telah menjadi kaca pembesar di dunia sosial, tentunya bagi warga harus bias bertindak dan menjalaninya sesuai dengan fungsinya.

Hadirnya pemerintah selaku penyelenggara urusan pemerintahan baik di pusat maupun daerah, menjadi satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pemerintah dalam penyelenggaraan negara juga memainkan peran dan menjalankan fungsi tertentu. Menurut **Adam Smith**, fungsi pemerintah suatu negara terbagi menjadi 3 fungsi pokok sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri

2. Menyelenggarakan peradilan
3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta

Sedangkan fungsi pemerintah menurut **Richard A. Musgrave** ada 3 fungsi dan tujuan pemerintahan yaitu:

1. Fungsi Alokasi (*Allocation Branch*) yaitu fungsi untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan publik (*public needs*);
2. Fungsi Distribusi (*Distribution Branch*) yaitu fungsi yang dilandasi pertimbangan pengaruh sosial ekonomi seperti pertimbangan kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar dan sebagainya;
3. Fungsi Stabilisasi (*Stabilization Branch*) yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada guna mempertahankan kestabilan perekonomian.

Adapun fungsi pemerintahan dalam **UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** terdiri dari fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi perlindungan.

2.2 Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme

Pada mulanya, ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi akan pentingnya penanganan paham radikal dijawab oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian

ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun UU tersebut belum mencakup aspek pencegahan bagi penyebaran paham radikal terorisme dan rehabilitasi bagi mereka yang telah mengalami proses hukum dan kembali kepada masyarakat. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tanggal 12 Juni 2006 dan 31 Agustus 2009, merekomendasikan kepada Pemerintah tentang perlunya membentuk suatu Badan yang berwenang melakukan tugas penanggulangan terorisme di tanah air secara menyeluruh mulai dari pencegahan, penindakan, perlindungan hingga rehabilitasi. Merespon positif rekomendasi itu, Pemerintah melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)**. Dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut, disebutkan bahwan BNPT mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;

- c. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan *“Bidang penanggulangan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional”*. Dalam peraturan tersebut juga dimuat tata kerja BNPT yang disebutkan dalam pasal 32 bahwa *“Semua unsur di lingkungan BNPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, baik di lingkungan BNPT sendiri maupun dalam hubungan antar lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah”*. Dan untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur oleh Kepala BNPT.

Pada perkembangan selanjutnya, BNPT berupaya lebih melebarkan sayap institusi pencegahan radikalisme di Indonesia. Berdasarkan peraturan Kepala BNPT Nomor Perka/01/BNPT/10/2012 tentang Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pada pertengahan awal tahun 2012 dilakukan pembentukan suatu wadah khusus yang diharapkan menjadi mitra strategis dan perpanjangan tangan BNPT di daerah dalam memasyarakatkan eksistensi badan negara ini, serta untuk mengajak seluruh komponen bangsa dan

segenap lapisan masyarakat mewaspadaai bahaya radikalisme dan terorisme. Sebuah forum bernama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) akhirnya dibentuk di bawah Kedeputian I Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT. Melalui pembentukan forum koordinasi ini diharapkan program nasional untuk melakukan upaya preventif terhadap perkembangan terorisme dapat dilakukan secara optimal. FKPT berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat di daerah dalam membangun sinergi bersama BNPT dan melaksanakan koordinasi program serta kegiatan pencegahan terorisme radikalisme di seluruh daerah di Indonesia.

FKPT dibentuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di tingkat daerah sebagai mitra strategis BNPT selaku penyelenggara urusan pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Pembentukan FKPT dilakukan secara bertahap. Dimulai pada tahun 2012, sebanyak 12 kepengurusan menjadi cikal bakal FKPT yang selanjutnya hingga saat ini berjumlah 34 kepengurusan. FKPT berkedudukan di ibukota provinsi. Ke-34 kepengurusan FKPT tersebut ada di seluruh provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Tujuan dibentuknya FKPT adalah untuk membantu BNPT dalam melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah dalam rangka pencegahan terorisme di tanah air. Untuk itu FKPT berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat di daerah dalam membangun sinergi bersama BNPT dan

melaksanakan koordinasi, program serta kegiatan pencegahan terorisme di seluruh daerah di Indonesia. FKPT dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan paham terhadap ancaman dan bahaya terorisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menghadapi segala bentuk ancaman radikal terorisme, dan mencegah berkembangnya paham radikal terorisme di daerah, dengan satu visi, yaitu “tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang ancaman dan bahaya terorisme dengan berbasis pada nilai Untuk mengembangkan visi dan tujuan tersebut, FKPT memiliki misi membantu BNPT dalam rangka pencegahan terorisme dan radikalisme di daerah dengan misi:

1. Meningkatkan daya tangkal masyarakat dalam menghadapi ancaman penyebaran ideologi radikal terorisme;
2. Menggugah kesadaran masyarakat melawan ancaman terorisme di daerah secara berkelanjutan, terukur, dan sesuai dengan kearifan lokal;
3. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dini masyarakat di daerah melalui penanaman dan pengamalan empat konsensus dasar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;

4. Mengembangkan kearifan lokal budaya di daerah yang majemuk sebagai kekuatan untuk menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme.

2.3 Tinjauan tentang Kontra Radikalisasi

Tinjauan tentang kontra radikalisasi sebaiknya dimulai dengan mengurai makna “radikalisme” itu sendiri terlebih dahulu. Dalam sejumlah literatur, istilah radikalisme seringkali bersinggungan dengan pemaknaan lain dari gerakan atau ideologi seperti fundamentalisme, ekstremisme, hingga terorisme. Sejatinya, radikalisme merupakan cara berpikir filsafati yang dalam perkembangannya menjadi paham yang dianggap negative dan disamakan dengan ekstremisme. **Astrid Botticher** berpandangan bahwa penyamaan radikalisme dan ekstremisme adalah asumsi yang tidak tepat. Dalam penelitiannya, ia berkesimpulan bahwa apa yang dinamakan radikalisme itu sangat berbeda dengan ekstremisme. Ekstremisme mengandung kekerasan dan *illegitimate*, sedangkan radikalisme menurutnya memiliki makna yang lebih netral dan dapat bersifat *legitimate*. Namun di samping itu, baik radikalisme maupun ekstremisme biasanya merupakan respon terhadap kondisi yang dianggap tidak ideal yang diikuti dengan gerakan sosial serta sikap anti-kemapanan.

Berbeda dengan **Bottcher**, **Khamami Zada (2002)** justru menemukan bahwa radikalisme juga bisa bergerak lebih jauh untuk

berupaya melakukan penggantian terhadap tatanan yang dianggap keliru ke dalam suatu bentuk tatanan yang lain yang mereka yakini kebenarannya. Demikian kuatnya keyakinan terhadap kebenaran ideologi yang mereka bawa, seraya menafikkan kebenaran yang lain, menjadikan kaum radikal melakukan tindakan-tindakan yang mengatasnakan kerakyatan atau kemanusiaan yang dapat mengakibatkan menculnya sikap emosional yang mnegarah pada kekerasan. Pandangan ini menunjukkan bagaimana radikalisme dapat sangat berpotensi menggiring seseorang untuk melakukan Tindakan ekstrim dan kekerasan. **Dounia Bouzar (2018)** menegaskan “*those ridaclized beliefs lead to violence*”. Terlebih dalam perkembangannya, radikalisme juga merasuki cara pandang terhadap agama dengan sikap keras. Banyak ayat dari kitab suci yang menyeru pada *jihad, amar ma'ruf nahi munkar*, dan misi transformasi sosial yang menjadi dalil utama dan konsumsi krbanyakan kelompok jihadis teroris.

Selanjutnya, secara sederhana kontra radikalisasi merupakan sebuah istilah dalam memahami serangkaian uapaya pencegahan yang sistematis, terarah dan bertujuan membendung penyebaran paham-paham radikal terorisme. Kata kontra sendiri berasal dari Bahasa Inggris yakni *counter* yang memiliki arti menangkal. Dalam **Oxford Dictionary** kata *counter* didefinisikan sebagai “*to something in the opposite direction to something; in opposition to something*” atau

sesuatu yang berlawanan arah dengan sesuatu, bertentangan dengan sesuatu. Secara umum kata *counter* dimaksudkan sebagai tindakan yang dilakukan untuk memberikan efek berlawanan atau menghasilkan produk tandingan terhadap sesuatu. Sedangkan kata radikalisasi memiliki dasar kata radikal yang biasanya disamakan dengan kata radikalsime yang memiliki arti paham atau aliran yang menginginkan perubahan fundamental dan menyeluruh secara drastis, khususnya dalam politik. Sehingga radikalisasi memiliki makna proses dimana seorang menginternalisasi dan mempraktekkan paham-paham radikal yang diperolehnya. Dimensi penting terkait pencegahan adalah kontra radikalisasi (*counter-radicalism*) yang dimanfaatkan untuk merekrut teroris. Tahapan penting proses radikalisasi seseorang, antara lain:

1. Pra-radikalisasi. Sebelum terpapar kepada ideologi jihadi-Salafisme, banyak di antara individu ini memiliki kehidupan dan pekerjaan yang biasa saja tanpa catatan kriminal.
2. Identifikasi diri. Dimana individu yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal mengeksplorasi ideologi Islam Salafi. Mereka mulai memisahkan dirinya dari kehidupan sebelumnya, mengasosiasikan dirinya dengan para individu serupa, dan mengadopsi ideologi Salafi sebagai miliknya.

3. Indoktrinasi. Intensifikasi kepercayaan dan pengadopsian ideologi jihadi-salafisme. Adopsi ideologi tersebut mengharuskan adanya tindakan jihad yang militan.
4. Jihadisasi: penerimaan tugas untuk berpartisipasi dalam jihad dan mendeklarasikan dirinya sebagai pejuang suci. Kelompok tersebut kemudian memulai perencanaan operasional untuk sebuah serangan teror.

Lebih jauh, kata radikal sebenarnya memiliki makna yang cukup luas dan netral. Secara etimologis, kata radikal berasal dari bahas Latin “*radix*” atau “*radici*”. **Oxford Dictionary** menyebut istilah radikal berarti ‘akar’, ‘sumber’, atau ‘asal-mula’. Dimaknai lebih luas, istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental, pokok soal, dan esensial atas bermacam gejala, atau juga bisa bermakna “tidak biasanya”. Karena memiliki konotasi yang luas, kata itu tak sedikit mendapat makna teknis dalam ranah keilmuan seperti dalam dunia kedokteran, botani, filsafat, psikologi, bahkan filologi, matematika, kimia hingga musik. Dalam bidang kedokteran misalnya, mengenal “pembedahan radikal” sebagai pembedahan untuk menghilangkan penyakit hingga ke sumber utamanya. Dalam ilmu filsafat, berpikir radikal bermakna upaya menggali kenyataan atau ide hingga ke akar-akarnya dan merupakan syarat mutlak dalam membangun dikursus rasionak dan kritis. Bahkan dalam ilmu kimia juga dikenal istilah radikal bebas dan radikal terikat.

Di Indonesia sendiri tindakan radikal yang mencul dalam aksi teror mendapat momentumnya pada awal tahun 2000-an. Sikap radikal dan aksi teror saat itu didominasi oleh semangat jihadis kelompok yang sempat menimba ilmu dan ikut berperang di Afganistan pada awal tahun 1900-an. Kelompok ini kemudian kembali ke Indonesia dengan semangat untuk membetuk pemerintahan negara Islam dan menegakkan syariat Islam di seluruh tanah air. Mereka berpandangan sistem pemerintahan Indonesia saat ini tidak sejalan dengan syariat Islam yang dianutnya sehingga melakukan serangkaian aksi untuk itu. Di samping itu aksi teror juga ditujukan sebagai bentuk solidaritas sesama muslim. Aksi solidaritas ini dilakukan bila mana terjadi penindasan atau kekerasan yang dialami oleh kelompok muslim lain. Kekerasan dan konflik antar umat beragama pada saat itu memang marak terjadi di Indonesia. Sikap radikal seperti ini kerap kali muncul dengan menggunakan cara-cara yang ekstrem seperti tindak kekerasan. Esensi dari radikalisme seperti ini adalah perubahan, kelompok ini menginginkan adanya perubahan drastis dalam sistem sosial dan politik hingga ketatanegaraan.

Dalam kerangka hukum nasional mengenai penanganan aksi teror di tanah air, perlu diketahui sebelum terjadinya Bom Bali I, Indonesia belum memiliki kerangka aturan yang utuh dalam menangani kasus-kasus terorisme di tanah air. Sehingga untuk pertama kali, Pemerintah melalui Presiden Megawati Soekarnoputri pasca tragedi Bom Bali I

tahun 2002 mengeluarkan **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**. Perppu tersebut diperuntukkan sebagai landasan hukum penanganan terorisme di tanah air. Pada 2003 Perppu tersebut ditetapkan menjadi Undang-undang melalui **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang**. Pasca berlaku selama 15 tahun Undang-undang tersebut pun mengalami perubahan. Perubahan tersebut tertuang dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang**. Berupahan ini ditujukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Undang-undang Antiterorisme terbaru ini lebih komprehensif dibanding Undang-undang terdahulu dengan memuat aspek pencegahan serta perlindungan terhadap pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme. Undang-undang

Antiterorisme ini juga diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah yang memuat upaya-upaya pencegahan serta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme yakni **Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan**. Hingga tahun 2021 demi memperkuat upaya pencegahan tindak pidana terorisme, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden yang tujuannya secara nasional membangun kekuatan guna membendung paham radikal terorisme. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024**. Kata “radikal” dalam peraturan ini mendapat perubahan. Karena seperti yang dipahami jauh di atas, kata radikal pada dasarnya bermakna luas dan netral. Pengistilahan radikal dalam peraturan ini menjadi “Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme”. Perubahan pengistilahan ini ditujukan untuk memperjelas bentuk sikap yang menjadi dasar bagi munculnya aksi-aksi terorisme di tanah air. Sehingga dapat dibangun sebuah stergi pencegahan tindak pidana terorisme yang tepat dan terarah.

Secara umum, aspek pencegahan sering merujuk pada berbagai upaya menghilangkan motivasi, niat, rencana, dan kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana terorisme. Terkait ini, Presiden Joko Widodo secara tegas menekankan pentingnya pendekatan sosial-budaya, khususnya pendekatan keagamaan, baik lewat pendidikan dan pengajaran maupun berbagai aktivitas dan praktik sosial-keagamaan di masyarakat. Pendekatan pengajaran dan pendidikan keagamaan dianggap mendesak karena imparsialitas pemahaman agama dan penggunaan agama untuk tujuan-tujuan politis masih marak. Selain itu, strategi pencegahan memerlukan respon spesifik, tautan kerja sama dengan masyarakat yang lebih luas, khususnya untuk menangani berbagai bentuk ekstremisme dan radikalisme, termasuk menimpali berbagai narasi radikal. Pencegahan sendiri secara prinsipil berurusan dengan beberapa bagian berbeda. Intinya adalah untuk menangani berbagai faktor yang dapat membuat seseorang menjadi pendukung terorisme atau ekstremisme. Di antaranya adalah :

1. Mengontra (*countering*) dan mengkritik ideologi ekstremis serta mendukung suara dan ajaran keagamaan arus utama;
2. Mengganggu dan menekan orang-orang yang mempromosikan ekstremisme bernuansa kekerasan dan memperkuat institusi-institusi yang rentan;

3. Memberikan dukungan kepada individu yang sedang dibidik untuk direkrut menjadi ekstremis bernuansa kekerasan;
4. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menentang dan menolak ekstremisme yang bernuansa kekerasan, dan;
5. Menangani berbagai keluhan, frustrasi, dan depresi yang sering dieksploitasi untuk mempermudah perekrutan.

Dalam Undang-undang Antiterorisme terbaru sebagaimana diperjelas dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme**, penyebaran paham radikal dapat melalui kontra radikalisasi. Kontra radikalisasi sendiri dapat dilakukan melalui kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi.

1. Kontra Narasi

Kontra narasi radikalisasi adalah me-nyebarkan nilai-nilai damai kepada seluruh lapisan tanpa memandang kelompok, ideologi, atau batas-batas lain-nya, dengan tujuan menyampaikan pesan kebaikan, untuk mencegah perkembangan paham radikalisme dikalangan masyarakat untuk meminimalisir penye-baran paham radikalisme. Hal ini di-lakukan tidak hanya terhadap orang yang rentan terpapar paham radikal, tetapi juga kepada orang-orang yang yang telah mempunyai mindset paham radikalisme atau mereka yang sudah termasuk dalam golongan penganut paham radikal. Contohnya adalah menyebarkan narasi-narasi kepada

masyarakat dalam ber-bagai bentuk kegiatan seperti seminar, kajian publik, diskusi, penyebaran slogan dan pamflet menolak paham radikalisme.

2. Kontra Propaganda

Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**, propaganda adalah penerangan (paham, pendapat, dan sebagainya) yang benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan menakutkan orang agar menganut satu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu. Maka yang dimaksud dengan kontra propaganda radikalisisasi adalah upaya untuk menangkal dan melawan potensi teror yang ekstrem dan biasa dipropagandakan oleh terorisme melalui media elektronik, terutama internet dengan cara menampilkan audio maupun visualisasi tentang dampak dan bahaya yang ditimbulkan oleh aksi teror. Contoh kontra propaganda yang dapat dilakukan membuat konten di media sosial tentang dampak atau akibat dari aksi teror yang menimbulkan banyak korban jiwa sehingga masyarakat menjadi antipati terhadap pelaku teror maupun pendukung-pendukungnya.

3. Kontra Ideologi


Kontra ideologi radikalisisasi adalah upaya pencegahan terhadap masuknya bahaya paham radikalisme dengan cara memberikan

sosialisasi dengan melibatkan mantan narapidana terorisme yang telah sadar dari pengaruh paham radikal dan menyatakan diri sebagai bagian dari masyarakat yang mengakui ideologi Pancasila, UUD 1945 dan keutuhan NKRI. Contohnya adalah pemberian seminar dengan menghadirkan narasumber mantan narapidana terorisme untuk memberikan gambaran seputar konflik batin yang dirasakan oleh para pelaku terorisme saat melakukan aksinya. Kontra ideologi menjadi menghambat berkembangnya paham radikal terorisme dengan Kembali menegakkan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

2.4 Kerangka Konsep

Berdasarkan beberapa tinjauan di atas, maka secara sederhana penelitian ini dapat digambarkan dalam sebuah kerangka konsep sebagai berikut:

Gambar Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan penelitian lapangan. Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Sedangkan tujuan studi kasus dan penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas. Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam (*indepth study*) mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Cakupan studi kasus dan lapangan dapat meliputi siklus keseluruhan atau dapat pula hanya meliputi segmen-segmen tertentu saja. Dapat terpusat pada beberapa faktor yang spesifik dan dapat pula memperhatikan keseluruhan elemen atau peristiwa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kewenangan dekonsentrasi yang diberikan kepada FKPT dalam upaya kontra radikalasi di Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2 Lokasi Penelitian

Secara umum berdasarkan judul penelitian yang diangkat, maka lokasi penelitian ini bertempat di Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih tepatnya penelitian akan dilakukan pada Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sulawesi Selatan yang tugasnya menangani urusan di bidang pencegahan radikalisme di daerah. Serta pada Subdirektorat Pembedayaan Masyarakat, Direktorat Pencegahan, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT yang mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).

3.3 Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari pencegahan tindak pidana terorisme dan kontra radikalisasi di tanah air. Ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Peneliti membatasi penelitian ini pada serangkaian aktifitas radikal yang terjadi dalam kurun beberapa tahun terakhir di provinsi Sulawesi Selatan dan penanggulangannya. Kemudian pelaksanaan fungsi FKPT dalam upaya kontra radikalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan indikator sebagai berikut:

Variabel	Dimensi	Indikator
Fungsi FKPT dalam upaya kontra radikalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan	fungsi sebagai mitra strategis BNPT	hasil monitoring BNPT
		pelaksanaan program <i>mandatory</i>
	fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat	keterlibatan dan keterhubungan masyarakat
		pelaksanaan program <i>nonmandatory</i>

3.4 Sumber Data Penelitian

Menurut Yin, dalam studi kasus terdapat enam sumber bukti yang dapat dijadikan sebagai fokus bagi pengumpulan data yaitu dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi peran serta, dan perangkat fisik (Yin 2008: 103). Keenam sumber bukti ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga sumber data yaitu dokumen dan rekaman arsip dikelompokkan ke dalam sumber dokumen, wawancara bersumber dari orang/informan, dan observasi langsung, observasi peran serta dan perangkat fisik dikelompokkan ke dalam sumber observasi. Berkenaan dengan penelitian ini data akan

dihimpun dari sumber dokumen, rekaman arsip, wawancara, dan observasi langsung. Semua sumber bukti ini akan ditetapkan dengan teknik *purposive sampling* yaitu sumber-sumber yang datanya dapat digunakan untuk menjelaskan fokus penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian yang akurat, luas dan mendalam, yaitu

3.5.1 Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Data hasil wawancara dihimpun dari para informan kunci. Penetapan informan kunci menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni:

- Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Sulawesi Selatan;
- Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Pencegahan, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT.

Informan ini akan bertambah sesuai dengan alur kasus yang dikembangkan dengan metode *snowball*. Setelah menetapkan informan kunci, selanjutnya peneliti melakukan wawancara terbuka (*open-ended*) dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara akan berfokus pada pengalaman, pendapat, perasaan,

pengetahuan, indera, dan latar belakang informan yang berkaitan dengan objek/fokus yang sedang diteliti. Wawancara akan dihentikan sementara ataupun tetap setelah data yang dibutuhkan untuk menjelaskan fokus penelitian dianggap cukup. Alat bantu yang dipakai selama wawancara berlangsung adalah *tape recorder* dan buku catatan. Buku catatan digunakan untuk mencatat hal-hal yang penting sebagai dasar pengembangan pertanyaan selanjutnya.

3.5.2 Observasi Langsung

Observasi langsung dalam penelitian kualitatif merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Semua kegiatan, objek serta kondisi penunjang yang ada di lokasi penelitian akan diamati secara saksama dan dicatat secara sistematis oleh peneliti. Mengingat bukti observasi dapat bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan tentang objek yang akan diteliti. Teknik ini digunakan untuk mengobservasi hasil-hasil kegiatan dalam kurun waktu tertentu dan juga terhadap aktivitas atau proses pelaksanaan program. Hasil observasi ditampilkan dalam bentuk gambar. Data hasil wawancara akan dianalisis dengan mengikuti prosedur analisis data kualitatif sebagaimana dijelaskan dalam teknik analisis data.

3.5.3 Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif salah satu metode pengumpulan data adalah dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen

yang relevan dan diperlukan guna melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Data dokumen dan rekaman arsip akan dikumpulkan melalui dokumen dan arsip yang dipilih tentunya relevan dengan tujuan penelitian atau fokus analisis. Penetapan dokumen dan arsip menggunakan teknik *purposive*. Ada beberapa jenis dokumen yang dapat dipertimbangkan dalam penelitian ini, seperti dokumen administratif, dokumen pelaksanaan tugas, surat-surat, memorandum, pengumuman resmi, penelitian sebelumnya serta klipping dan artikel lain yang terdapat di media massa. Dokumen-dokumen tersebut akan ditelaah secara saksama untuk mendukung dan menambah validitas dan objektivitas penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data Miles & Huberman (1992: 16) yang terdiri terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data dalam penelitian ini berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian. Reduksi data sudah tampak pada waktu peneliti memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung di lapangan kemudian tahapan reduksi selanjutnya dilakukn dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis.

3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan atau bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis lebih lanjut

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu menganalisis kembali tulisan, menguji makna-makna yang muncul dari data yang lain kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat menjawab rumusan masalah penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1. Kondisi Geografis

Kondisi geografis merupakan hal penting untuk mendukung secara fisik pembangunan suatu daerah. Kondisi geografis sebagai bentuk pemetaan wilayah, memberikan gambaran dan penilaian tentang kemampuan dan kesesuaian kondisi wilayah yang dijadikan sebagai lokasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan.

Secara astronomis, Sulawesi Selatan terletak antara $0^{\circ} 12'$ - 8° Lintang Selatan dan antara $116^{\circ} 48'$ - $122^{\circ} 36'$ Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah;
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Flores;
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Selat Makassar; dan
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan letak geografisnya, Sulawesi Selatan mempunyai dua kabupaten kepulauan, yaitu Kepulauan Selayar serta Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota yang terdiri dari 21 kabupaten yaitu:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Kabupaten Kep. Selayar | 11. Kabupaten Bone |
| 2. Kabupaten Bulukumba | 12. Kabupaten Soppeng |
| 3. Kabupaten Bantaeng | 13. Kabupaten Wajo |
| 4. Kabupaten Jeneponto | 14. Kabupaten Sidrap |
| 5. Kabupaten Takalar | 15. Kabupaten Pinrang |
| 6. Kabupaten Gowa | 16. Kabupaten Enrekang |
| 7. Kabupaten Sinjai | 17. Kabupaten Tana Toraja |
| 8. Kabupaten Maros | 18. Kabuapten Toraja Utara |
| 9. Kabupaten Pangkep | 19. Kabupaten Luwu |
| 10. Kabupaten Barru | 20. Kabupaten Luwu Utara |
| | 21. Kabupaten Luwu Timur |

Dan 3 kota madya yaitu:

1. Kota Makassar
2. Kota Pare-Pare dan
3. Kota Palopo

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat **46.717,48 Km²** yang meliputi 21 Kabupaten dan 3 Kota. Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten terluas dengan luas 7.502,58 Km² atau luas kabupaten tersebut merupakan 16,06% dari seluruh wilayah Sulawesi

Selatan. Sementara itu, Kota Pare – Pare merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil dengan luas 99,33 Km² atau 0,21% dari wilayah Sulawesi Selatan.

Tabel 4.1.
Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Luas Wilayah (Km²)	Persentase Luas Wilayah terhadap Luas Provinsi
Kepulauan Selayar	Benteng	1.357,03	2,90
Bulukumba	Bulukumba	1.284,63	2,75
Bantaeng	Bantaeng	395,83	0,85
Jeneponto	Bontosunggu	706,52	1,51
Takalar	Pattalassang	566,61	1,21
Gowa	Sungguminasa	1.883,32	4,03
Sinjai	Sinjai	798,96	1,71
Maros	Maros	1.619,12	3,47
Pangkep	Pangkajenne	1.132,08	2,42
Barru	Barru	1.174,71	2,51
Bone	Watammponne	4.559,00	9,76
Soppeng	Watangsoppeng	1.557,00	3,33
Wajo	Sengkang	2.504,06	5,36


Sidrap	Rappang	1.883,23	4,03
Pinrang	Pinrang	1.961,67	4,20
Enrekang	Enrekang	1.784,93	3,82
Tana Toraja	Makale	1.990,22	4,26
Toraja Utara	Rantepao	1.215,55	2,60
Luwu	Belopa	3.343,97	7,16
Luwu Utara	Masamba	7.502,58	16,06
Luwu Timur	Malili	6.944,88	14,87
Kota Makassar	Makassar	199,36	0,43
Kota Parepare	Pare Pare	99,33	0,21
Kota Palopo	Palopo	252,99	0,54
Sulawesi Selatan	Makassar	46.717,48	100,00

Sumber : www.bps.go.id tahun 2022

Berdasarkan pengamatan selama tahun 2021, rata-rata suhu udara 28,50 °C di Kota Makassar dan sekitarnya tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Suhu udara maksimum di kota Makassar 34,60 °C. Kelembaban udara di kota Makassar rata-rata 79,40 persen dan minimum 40 persen. Provinsi Sulawesi Selatan terkategori dalam empat wilayah yaitu daratan rendah yang meliputi hampir seluruh kabupaten/kota, daratan tinggi yang terdapat di beberapa wilayah, kawasan pegunungan atau perbukitan yang didominasi di bagian utara

dan sedikit di bagian selatan, serta wilayah perairan dan pantai meliputi kabupaten/kota yang terbentang di pesisir timur dan bagian barat.

Gambar 4.1
Peta Provinsi Sulawesi Selatan



4.1.2. Kondisi Demografis

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Di Sulawesi Selatan jumlah penduduk mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Sulawesi Selatan mencapai 9.073.500 jiwa, lalu tahun 2021 meningkat dengan laju pertumbuhan 0,55% menjadi 9.139.500 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk tertinggi di provinsi

Sulawesi Selatan berada di kota Makassar dengan jumlah 1.427.600 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Kepulauan Selayar dengan jumlah penduduk 138.000 jiwa.

Tabel 4.2
Persebaran Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan


Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Presentasi Jumlah Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²)
Kepulauan Selayar	138.000	1,51	102
Bulukumba	440.100	4,82	343
Bantaeng	197.900	2,17	500
Jeneponto	405.500	4,44	574
Takalar	302.700	3,31	534
Gowa	773.300	8,46	411
Sinjai	261.400	2,86	327
Maros	396.900	4,34	245
Pangkep	348.200	3,81	308
Barru	185.500	2,03	158
Bone	806.800	8,83	177
Soppeng	235.600	2,58	151
Wajo	379.400	4,15	152
Sidrap	323.200	3,54	172

Pinrang	407.400	4,46	208
Enrekang	277.500	2,49	127
Tana Toraja	285.200	3,12	143
Toraja Utara	264.100	2,89	217
Luwu	367.500	4,02	110
Luwu Utara	325.100	3,56	43
Luwu Timur	300.500	3,29	43
Kota Makassar	1.423.900	15,62	7.161
Kota Parepare	152.900	1,67	1.540
Kota Palopo	187.300	2,05	740
Sulawesi Selatan	9.139.500	100,00	196

Sumber: www.bps.go.id tahun 2022

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk terbanyak di provinsi Sulawesi Selatan berada di kelompok umur 15-19 tahun. Tahun 2021, Rasio jenis kelamin yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 98,6, dengan jumlah laki-laki 4.538.118 jiwa dan perempuan 4.601.413 jiwa.

Diagram 4.1
Perbandingan Jumlah Penduduk Menurut Usia
dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: www.bps.go.id tahun 2022

Provinsi Sulawesi Selatan menjadi rumah bagi beberapa suku asli Pulau Sulawesi. Tiga suku bangsa yang dominan di Sulawesi Selatan adalah suku Bugis, Makassar dan Toraja. Suku asal Sulawesi lainnya termasuk Suku Mandar, Duri, Pattinjo, Rampi, Maiwa, To Garibo, Pattae, Kajang dan Konjo Pesisir. Dari jumlah tersebut, terdapat 8,26 juta jiwa (89,64%) penduduk Sulawesi Selatan yang beragama Islam. Dengan demikian mayoritas penduduk adalah Muslim. Agama mayoritas kedua di Sulsel adalah Kristen. Sebanyak 692,9 ribu jiwa (7,52%) penduduk Sulawesi Selatan yang memeluk agama Kristen, sebanyak 152,28 ribu jiwa (1,65%) beragama Katolik, dan ada 63,5 ribu jiwa (0,69%) memeluk agama Hindu. Terdapat pula 20,64 ribu jiwa (0,22%) penduduk Sulawesi

Selatan yang beragama Buddha, sebanyak 7,6 jiwa (0,0%) yang memeluk agama Konghucu, serta ada 25,76 ribu jiwa (0,28%) yang memeluk aliran kepercayaan.

4.1.3. Pemerintahan

Lima tahun setelah kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 21 Tahun 1950, yang menjadi dasar hukum berdirinya Provinsi Administratif Sulawesi. 10 tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 47 Tahun 1960 yang mengesahkan terbentuknya Sulawesi Selatan dan Tenggara. Empat tahun setelah itu, melalui UU Nomor 13 Tahun 1964 pemerintah memisahkan Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan. Terakhir, pemerintah memecah Sulawesi Selatan menjadi dua, berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004. Kabupaten Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu dan Polewali Mandar yang awalnya merupakan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan resmi menjadi kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat seiring dengan berdirinya provinsi tersebut pada tanggal 22 September 2004 berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004.

Saat ini Provinsi Sulawesi Selatan berada dalam kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang ke 9 menggantikan gubernur sebelumnya H. M. Nurdin Abdullah yang divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar. Dalam

kepemimpinannya Provinsi Sulawesi Selatan memiliki visi Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 yakni “*Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter*”. Visi tersebut memiliki pemaknaan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter serta bersama meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif bagi masyarakat. Visi tersebut juga merupakan pandangan ke depan yang berkaitan dengan kemana arah daerah harus dibawa agar mampu mencapai tujuan pembangunan daerah secara mandiri, konsisten dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut dijalankan misi dan program kerja unggulan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Misi dan Program Unggulan Pemrov Sulsel

No.	Misi	Program Unggulan
1	Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan pemerintahan yang bebas KKN. • Pengelolaan anggaran yang transparan. • Sistem kepegawaian berbasis meritokrasi. • Manajemen berbasis kinerja. • Perbaikan tata kelola aset dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah.

		<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian insentif anggaran kepada kabupaten/kota yang memiliki program inovatif dan strategis. • Sistem pelayanan satu loket. • Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja pembangunan yang efektif.
2	Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel.	<ul style="list-style-type: none"> • Memprioritaskan pembangunan 1.500 km jalan provinsi. • Mendorong pembangunan pelabuhan-pelabuhan ekspor, penumpang dan feeder untuk menunjang pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan interkonektivitas pulau-pulau Sulawesi Selatan. • Mengakselerasi pembangunan modal transportasi kereta api yang aksesibel. • Membangun bandara baru dan meningkatkan kapasitas bandara yang sudah ada di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan destinasi

		<p>wisata unggulan Sulawesi Selatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun infrastruktur penyuplai energi, dengan perhatian khusus terhadap energy terbarukan. • Membangun infrastruktur manajemen Sumber Daya Air (Waduk, Irigasi, Pengelolaan Air Bersih).
3	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan wilayah pertumbuhan ekonomi baru dan pembangunan sumber data asset pertanian (Misal: lahan tidur, irigasi, lahan produksi) secara menyeluruh. • Penguatan kerjasama antar daerah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. • Pengembangan sektor unggulan ekonomi berbasis wilayah : pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, dan pariwisata. • Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM petani dan nelayan yang menunjang sektor unggulan ekonomi

		<p>dengan membangun lembaga riset pertanian dan perikanan sebagai pusat pengembangan produk unggulan Sulawesi Selatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan khususnya yang kurang mampu melalui penyediaan micro-financing, penyediaan teknologi, pembangunan infrastruktur pertanian dan kelautan, serta pengembangan pasca panen (off farm) melalui peran serta koperasi. • Pengembangan destinasi wisata unggulan Sulawesi Selatan berbasis wisata alam, budaya, dan buatan yang terkoneksi dengan wisata nasional dan internasional.
4	Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian LPM Sulawesi Selatan menjadi 10 besar di Indonesia. • Pemberian gizi bagi ibu hamil dan menyusui pada periode emas (1000 hari

		<p>pertama anak) bagi keluarga tidak mampu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Rumah Sakit Umum Regional dengan standar Layanan internasional yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan sebagai rumah sakit rujukan. • Pemberian beasiswa pendidikan bagi dokter untuk mengambil pendidikan spesialis sebagai ujung tombak penguatan Rumah Sakit Regional Sulawesi Selatan. • Pembangunan Sekolah-Sekolah Kejuruan baru dan revitalisasi Sekolah Kejuruan yang sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan pasar. • Membangun koordinasi untuk penguatan peran PAUD dan Sekolah Dasar dalam pembangunan karakter anak-anak dengan nilai nasionalisme, agama dan budaya Sulawesi Selatan.
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait dalam menekan sekecil mungkin peredaran narkoba di Sulawesi Selatan. • Pembangunan kepemudaan melalui pengembangan, pemberdayaan, dan kemandirian pemuda, khususnya di bidang olahraga dan seni serta industri kreatif. • Pemberdayaan penyandang disabilitas secara berkelanjutan.
5	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki tata kelola Sumber Daya Alam dengan memperhatikan daya dukung lahan. • Peningkatan pengetahuan budidaya masyarakat untuk mengoptimalkan hasil budidaya dan hasil produksi. • Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas dan daya saing hasil sektor unggulan ekonomi. • Perbaiki tata niaga dan perluasan pangsa pasar produk unggulan ekonomi.

Dari tabel di atas, dapat dilihat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan 5 misi dan sebanyak 34 program unggulan. Dari 34 program unggulan yang dicanangkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa yang sejalan dengan upaya kontra radikalisme lebih banyak terkait misi pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif. Beberapa program unggulan yang dimaksud adalah:

1. Membangun koordinasi untuk penguatan peran PAUD dan Sekolah Dasar dalam pembangunan karakter anak-anak dengan nilai nasionalisme, agama dan budaya Sulawesi Selatan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait dalam menekan sekecil mungkin peredaran narkoba di Sulawesi Selatan.
3. Pembangunan kepemudaan melalui pengembangan, pemberdayaan, dan kemandirian pemuda, khususnya di bidang olahraga dan seni serta industri kreatif.
4. Pemberdayaan penyandang disabilitas secara berkelanjutan.

Selanjutnya demi menjamin terselenggaranya pelayanan dan urusan pemerintahan di daerah guna menjalankan program serta visi misi tersebut di atas maka disusunlah perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD

- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas-dinas Daerah; dan
- e. Badan-badan Daerah

4.1.4. Gambaran Umum Terorisme Radikalisme di Provinsi Sulawesi Selatan

Terorisme radikalisme di Sulawesi Selatan dapat dijejaki dengan melihat berbagai sumber berita terdahulu yang pernah dimuat media nasional. Contohnya, masih teringat pada tahun 2000-an, akibat kebencian terhadap simbol-simbol Amerika dan barat, MNC Life Panakukang Makassar dipasang bom oleh kelompok teroris tak dikenal dan pada Oktober 2001 KFC di mall yang sama juga dibom. Ledakan terjadi sekitar pukul 04.00 Wita dan menimbulkan suara yang sangat keras. Akibat serangan tersebut pintu, kaca, dua sepeda *motor delivery order* restoran tersebut hancur. Tidak ada korban jiwa dalam serangan itu, tetapi tetap menghadirkan ketakutan di tengah masyarakat Makasar saat itu.

Di penghujung bulan Ramadhan, Desember 2002 saat sebagian masyarakat pengunjung Mall Ratu Indah Makasar (Mari Mall) sedang menunggu azan magrib untuk berbuka puasa dan makan malam, tiba tiba sebuah ledakan besar dari bom rakitan terjadi dari gerai Mc Donald's. Akibatnya tiga orang tewas dan sedikitnya sebelas pengunjung lainnya luka berat. Teror serupa juga di lakukan terhadap showroom NV Haji Kalla dengan meletakkan bom rakitan di

warung Coto Begadang jalan Urip Sumoharjo Makassar. Dua tahun kemudian pada Oktober 2004 otak pelaku rangkaian bom MC Donald's Mall Ratu Indah Makassar yang bernama Agung Hamid akhirnya dibekuk. Dalam persidangan terungkap bahwa Pelaku juga yang memerintahkan Aco Kempes dan Ashar Daeng Salam untuk menjadi eksekutor peledakan, keduanya tewas di tempat. Sementara yang diperintahkan oleh pelaku untuk meletakkan bom dengan timer di show room NV Hj. Kalla adalah Wirahadi dan Gozi. Pada tanggal 15 Agustus 2005 Agung Hamid divonis hakim dengan dipenjara seumur hidup.

Tak hanya di Makassar ada juga peledakan bom terjadi di Bom Kafe Sampoddo Indah. Pada Sabtu, 10 Januari 2004, tengah malam Kafe Sampoddo Indah di tenggara kota Palopo meledak. Tiga orang tewas dan empat lainnya luka berat. Dalam kasus tersebut pelaku utama akhirnya ditangkap bersama tersangka lain. Rangkaian penangkapan berikutnya di tangkap pula pelaku lainnya. Tentu semua orang tidak akan lupa kejadian yang menimpa Syahrul Yasin Limpo yang pernah lolos dari lemparan bom pipa high explosive oleh teroris warga Makassar. Kejadian terjadi saat Syahrul Yasin Limpo sedang bernyanyi di panggung dalam rangka gerak jalan santai HUT Partai Golkar di depan Monumen Mandala.

Terdapat pula teror di tempat ibadah. 14 Februari 2013 Gereja Toraja Jemaat Pettarani di Jalan AP Pettarani II Panakkukang, Gereja

Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Samiun Ujungpandang dan Gereja Toraja Jemaat Tallo yang berada di Jalan Gatot Subroto No.26, Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang dilempari bom. Pelaku mulai melempar bom dari jam 04.15 sampai jam 07.15 WITA. Gereja Toraja Jemaat Panakkukang tak mengalami kerusakan yang berarti. GKI Sulsel mengalami kerusakan pada kaca jendela depan gereja dan kusen jendela yang terbakar. Gereja Toraja di Jalan Gatot Subroto mengalami kerusakan pada pintu masuk dan meja hangus terbakar. Terbaru, pada Minggu, 28 Maret 2021 aksi bom bunuh diri terjadi depan pintu gerbang Gereja Katedral Jl. Kjaolalido MH Thamrin, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang. Aksi dilakukan dengan mengendarai sepeda motor menuju arah parkir gereja. Saat pelaku berupaya menghindari halangan petugas keamanan gereja, bom akhirnya meledak. Akibat aksi ini 20 orang terdiri dari warga, petugas keamanan gereja dan jemaat mengalami luka-luka serta dua orang pelaku bom bunuh diri yakni sepasang suami istri tewas di tempat. Memang tidak banyak daerah yang menjadi tempat munculnya aksi radikalisme terorisme di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar menjadi ladang subur munculnya aksi-aksi radikal di Provinsi sebab kompleksitas kota menjadi kondisi kondusif bersembunyi para radikal di tengah-tengah heterogenitas dan kompleksitas masyarakat. Secara sederhana deretan kasus terorisme di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.4
Aktifitas Radikal di Provinsi Sulawesi Selatan

Tanggal	Peristiwa	Dampak
12 Oktober 2001	Bom KFC Panakukang, Mks	Menhancurkan lokasi ledakan, tidak ada korban jiwa
	Penemuan bom depan MLC Life, Mks	Belum sempat meledak, bom dijinakkan
5 Desember 2003	Bom Mc Donald's Mks	3 orang dan 11 orang luka-luka
	Bom <i>showroom</i> NV Haji Kalla, Mks	Kaca ruangan hancur berkeping-keping dan plafon rusak, tidak ada korban jiwa
10 Januari 2004	Bom Kafe Sampoddo, Palopo	Tiga orang tewas dan empat lainnya luka berat
11 November 2012	Lemparan bom kepada Syahrul Yasin Limpo	menimbulkan kepanikan, namun bom tidak sempat meledak
14 Februari 2013	Bom di 3 gereja, Mks	jendela kaca pecah serta membakar kain gorden dan beberapa bagian gereja
28 Maret 2021	Bom Gereja Katedra, Mks	20 orang mengalami luka-luka serta dua orang pelaku bom bunuh diri tewas di tempat.

Jejaring terorisme di Sulawesi Selatan selama ini senantiasa ada, hidup dan metaformosis dengan sedikitnya dua kelompok besar yakni kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso dan Jemaah Ansharud Daulah (JAD), serta hubungan dengan beberapa ormas

terlarang yang mengkaitkankan ke JAD atau MIT yang menjadi sel tidur menunggu moment yang bisa menjadi triger kekerasan. Potensi ancaman terorisme di Sulsel berasal dari kelompok *Frustrated Traveller* yakni kelompok radikal yang sudah ber bai'at kepada Albagdadi dan telah siap untuk menjadi mujahid dan siap berangkat dan bergabung dengan Isis di Iraq dan Suriah pada tahun 2014, namun tidak berangkat karena terbentur biaya. Isis ternyata sudah kalah duluan dan dinyatakan bubar. Relokator yaitu orang atau kelompok terorist dari negara lain yang bergabung Isis di Irag dan Suriah, pulang tidak ke negaranya, dan singgah di Sulawesi selatan, merekrut penduduk lokal selanjutnya bergabung dengan jaringan local. Relokator terjadi juga sebaliknya, teroris yang berasal dari Sulawesi selatan menjadi relokator di negara lain. Kasus teror bom bunuh diri di gereja di Jolo Philipina Selatan pada 27 Januari 2019 yang melibatkan pasangan Rullie dan Ulfah direkrut oleh Andi Baso yang jadi buronan peristiwa teror di Gereja Oikumene Samarinda pada November 2016, relokator Philipina yang mengatur perjalanan pasutri asal Sulawesi Selatan yang bekerja sebagai wira swasta tersebut sampai akhirnya menjadi Pengantin bunuh diri.

Jaringan teroris Sulawesi Selatan juga terbentuk atas pemindahan kekuatan jaringan baru terorisme global pasca kekalahan ISIS. Sulit dihindari dari berbagai Dokumen terungkap bahwa selain masuk DPO (Daftar Pencarian Orang) atas


Penyerangan Gereja Oekomene Samarinda, Andi Baso merekrut pasutri Sulsel untuk menjadi relokator dan eksikutor teror di Jolo Philipina selatan pada tanggal 27 Januari 2019 lalu. Andi Baso juga menghubungkan jaringan Philipina dengan Pusat ISIS baru di Khorasan di Afghanistan yang diduga sebagai lokasi menetapnya tokoh ISIS Saefulah yang juga menjadi buron kepolisian.

4.2. Penanggulangan Radikalisme di Provinsi Sulawesi Selatan

4.2.1 Radikalisme di Indonesia dan Sulawesi Selatan

Berbagai aksi teror oleh kelompk-kelompok radikal terjadi di berbagai wilayah di Indonesia hampir setiap tahun. Grafik di bawah ini merupakan data yang telah diolah dari *visionofhumanity.org*, yang merupakan sebuah situs penyedia data, analisis dan editorial seputar perdamaian, keamanan dan pembangunan internasional.

Diagram 4.2
Posisi Indonesia dalam *Global Terrorism Index*
Tahun 2017-2022




Sumber: diolah dari www.visionofhumanity.org tahun 2022

Pada bagian *global terrorism index* tahun 2022 Indonesia berada pada urutan ke 24 dari 163 negara di dunia yang terdata. *Global terrorism index* sendiri merupakan pemeringkatan negara terdampak terorisme di dunia berdasarkan indikator insiden, kematian, cedera dan kerusakan properti yang ditimbulkan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Indonesia berada dalam 40 besar negara dengan dampak terorisme tertinggi di dunia. Bahkan pada 2018 Indonesia menduduki peringkat ke 23 negara paling terdampak terorisme di dunia. Tertinggi bagi Indonesia sejak satu dasawarsa terakhir dengan skore 5,85/10. Dalam laporan terbaru tahun 2022, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Filipina di urutan 16 dan Thailand di urutan 22 serta jauh di atas Malaysia urutan 63 dan Vietnam di urutan 85. Dengan kata lain ranking dan skor tinggi yang diberikan kepada Indonesia menandakan potensi ancaman terorisme radikalisme yang tinggi pula di negara ini.

Pemberitaan tersebut di atas sejalan dengan data penangkapan terduga terorisme di tanah air selama 5 tahun terakhir. Dikutip dari laman resmi Polri pada 1 Januari 2022, jumlah tersangka terorisme di Indonesia kembali meningkat sepanjang tahun 2021. Berdasarkan laporan Polri, ada 370 tersangka terorisme di Tanah Air pada 2021 yang ditangkap. Padahal, jumlah tersangka terorisme pada tahun sebelumnya lebih sedikit, yakni sebanyak 232 tersangka, dengan kata lain ada kenaikan jumlah tersangka sebesar 59,48%

dibanding tahun 2020. Meskipun meningkat, jumlah aksi terror menurun 7 kasus atau 53,8% tahun lalu. Secara tren, jumlah tersangka terorisme cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Jumlah tersangka terorisme terbanyak dalam lima tahun terakhir terjadi pada 2018, yaitu mencapai 396 tersangka, sedangkan jumlah tersangka terorisme paling sedikit pada 2017 sebanyak 176 tersangka.

Diagram 4.3
Jumlah Tersangka Terorisme di Indonesia (2017-2021)




Sumber: www.polri.go.id tahun 2022

Lebih rinci, dikutip dari berbagai referensi berita nasional, Kepala Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri Irjen Marthinus Hukom menyatakan, 370 terduga teroris yang ditangkap sepanjang tahun 2021 tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dengan total 6 aksi teror sepanjang tahun. Jumlah tersebut meningkat dari tahun

2020 yakni 232 orang dengan 13 aksi teror sepanjang tahunnya. Jumlah penangkapan dan kasus teror memang tidak berbanding lurus, namun hal tersebut tetap mesti diwaspadai, karena paham radikal masih pesat berkembang di tengah-tengah masyarakat. Lebih menjadi perhatian sebab penyebarannya terjadi diberbagai wilayah di Indonesia. Sepanjang tahun 2021 seperti yang dijelaskan di atas dapat dilihat lebih rinci penangkapan yang dilakukan sepanjang tahun dalam grafik di bawah.

Diagram 4.4
Penangkapan Terduga Teroris Sepanjang 2021
oleh Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri



Sumber: www.polri.go.id tahun 2022

Dari garifik di atas dapat dilihat bahwa Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri melakukan penyelidikan dan penangkapan terduga teroris sepanjang tahun 2021 di wilayah Indonesia setiap bulannya. Penangkapan yang paling banyak dilakukan pada bulan Maret yakni sebanyak 75 orang. Disusul pada bulan April dengan jumlah penangkapan sebanyak 70 orang. Jumlah paling sedikit dilakukan

penangkapan adalah pada bulan Oktober yakni satu orang. Jumlah penangkapan yang meningkat dari tahun sebelumnya, mengindikasikan jaringan teror yang masih aktif. Dari sejumlah penangkapan terduga teroris sepanjang tahun 2021, Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah yang tinggi jumlah penagkapannya. Dari beberapa sumber, tercatat hingga Juni 2021 58 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan di Markas Polda Sulsel. Dari 58 orang terduga teroris yang telah ditangkap tersebut, 7 orang di antaranya merupakan wanita. Bahkan, 56 orang terduga teroris tersebut mayoritas masih berusia remaja. Kemudian pada Juli total ke 58 orang terduga teroris semua diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan beberapa penagkapan di atas, patut diingat bahwa proses penanganan terorisme dan kontra radikalisasi yang dilakukan, sejatinya berjalan paralel bersamaan dengan radikalisasi oleh kelompok teroris itu sendiri. Untuk itu Pemerintah dan masyarakat tidak boleh lengah. Pergerakan teroris dan kelompok-kelompok radikal itu ada dan nyata. Jelas adanya kemungkinan serangan tiba-tiba teroris terhadap masyarakat. Hari ini secara terbuka telah dilihat dari bagaimana gerakan radikalisme yang tumbuh secara masif. Bagaimana cepatnya perkembangan radikalisasi pada tataran lokal domestik di daerah. Realitasya bahwa sampai hari ini terorisme di Sulawesi selatan masih tumbuh dan masih mampu menghadirkan

ketakutan di tengah masyarakat. Kiranya Perlu dipahami bahwa kelompok kekerasan terorisme di Indonesia dan Sulawesi Selatan akan tetap menggunakan simbol perjuangan mereka dengan jargon jihad agama.

4.2.2. Dinamika Regulasi dan Institusional

Penanggulangan aksi terorisme di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua macam pendekatan, yakni *hard approach* (pendekatan keras) dan *soft approach* (pendekatan lunak). Dua macam pendekatan ini muncul karena faktor latar belakang aksi terorisme dan landasan yang dipakai untuk menanggulangi terorisme. Metode *hard approach* berciri khas penindakan bersenjata terhadap organisasi teror melalui kekuatan militer. Pendekatan ini berlandaskan pada Penetapan Presiden RI No. 11/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, yang dikeluarkan pada era Orde Lama. Aturan ini digunakan untuk menindak aktivitas yang dianggap mengganggu kedaulatan negara, termasuk aksi terorisme. Sementara metode *soft approach* mengedepankan tindakan yang terintegrasi dan komprehensif dalam menangani masalah radikalisme, mulai dari akarnya. Metode ini memakai cara-cara persuasif, dialog, mengajak keterlibatan masyarakat dalam menangkal paham radikalisme. Pendekatan semacam ini dimulai sejak pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Penanggulangan terorisme di era Orde Lama

Di era Orde Lama, berbagai aksi teror dilatarbelakangi oleh motivasi separatisme atau ingin melakukan kudeta. Ini bisa dilihat pada kasus pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) dan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Memang ada gerakan yang berlandaskan pada simbol keagamaan tertentu seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), dengan tokoh seperti Kahar Muzakar, Kartosuwiryo dan Daud Beureuh, namun semangatnya adalah separatisme. Semua gerakan tersebut ditanggulangi oleh negara melalui metode *hard approach*, melibatkan konfrontasi bersenjata dengan kekuatan militer. Beberapa contoh di antaranya adalah PRRI yang ditumpas dengan pengerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia. Selain itu Permesta yang beberapa kali terlibat kontak bersenjata dengan pemerintah, sebelum menyadari posisinya makin sulit dan kemudian memutuskan kembali ke NKRI dan menyatakan pembubaran diri.

Penanggulangan terorisme di era Orde Baru

Di era Orde Baru mulai muncul aksi terorisme yang berlandaskan pada penafsiran ajaran agama tertentu. Hal ini bisa dilihat pada kasus pembajakan sebuah pesawat Garuda, pada 28 Maret 1981, atau pengeboman Candi Borobudur pada 21 Januari 1985. Saat itu negara juga masih menggunakan pendekatan *hard*

approach. Namun begitu, Orde Baru lebih mengandalkan strategi intelijen yang relatif lebih sunyi ketimbang strategi represif bersenjata sebagaimana dipraktikkan pada era Orde Lama. Penetapan Presiden RI No. 11/1963 yang sebelumnya menjadi landasan untuk memberantas tindak terorisme, sempat dianggap tidak berlaku ketika era Orde Baru dimulai, tapi pada tahun 1969 aturan tersebut dikuatkan menjadi UU No. 11/PNPS/1963, yang kemudian kembali menjadi dasar penindakan aksi terorisme dengan metode *hard approach*.

Penanggulangan terorisme di era Reformasi

Di era Reformasi, UU No. 11/PNPS/1963 resmi dicabut melalui penetapan Undang-Undang No. 26 Tahun 1999 demi supremasi HAM saat itu. Sementara aksi terorisme seperti pengeboman dan bom bunuh diri terus bermunculan, kali ini mengincar rumah-rumah ibadah, pusat keramaian dan kedutaan besar negara-negara sahabat. Aksi terorisme di Indonesia yang paling banyak menyedot perhatian pada era reformasi adalah peristiwa Bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Kejadian ini direspon dengan cepat oleh pemerintah. Setelah selama beberapa tahun penanggulangan terhadap aksi terorisme tidak memiliki payung hukum yang spesifik, kali ini pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002. Peraturan ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Langkah ini disusul

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002, yang memberi mandat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) untuk membuat strategi dan kebijakan nasional dalam menangani terorisme. Menkopolkam kemudian mengeluarkan keputusan dengan nomor 26/Menko/Polkam/11/2002, mengenai pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).

Melihat fenomena organisasi terorisme yang makin sistematis dalam merekrut dan melakukan kaderisasi, pemerintah memandang upaya terpadu dan strategis untuk merespon hal ini. Hal ini direspon oleh DPR, melalui Rapat Kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam), pada 31 Agustus 2009. DPR RI melalui Komisi 1 menyatakan mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas pemerintah, serta merekomendasikan beberapa poin yang kemudian diwujudkan dalam pendirian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pendirian lembaga ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Pendirian BNPT ini menandai dimulainya babak baru dalam metode penanggulangan terorisme yang mengedepankan metode *soft approach*. Landasannya adalah penegakan hukum, di mana terorisme dianggap sebagai tindakan kriminal yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Dalam upaya penanggulangan

terorisme, BNPT menekankan upaya yang integratif dan komprehensif, mengedepankan pendekatan persuasif dengan berbagai program yang menyentuh akar persoalan, yakni ideologi, sosial, ekonomi dan ketidakadilan. Dalam pelaksanaan programnya, BNPT melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah (K/L) maupun masyarakat. Dalam posisi inilah BNPT menjadi *leading sector* yang mengkoordinasikan seluruh potensi daya dari berbagai elemen bangsa dalam penanggulangan terorisme. BNPT memiliki wewenang untuk menyusun dan membuat kebijakan serta strategi dan menjadi koordinator dalam bidang pencegahan terorisme. Arah kebijakan pelaksanaan pencegahan radikal terorisme harus dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, terlembaga, dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini meliputi pencegahan penyebaran ideologi dan kelompok radikal terorisme melalui sosialisasi, intelijen pencegahan dan fasilitasi pelatihan. Hal ini juga harus sejalan dengan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap gerakan upaya melawan pemikiran dan aksi radikal terorisme sebagai upaya pencegahan terorisme yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk merealisasikan pendekatan kepada berbagai elemen masyarakat, sekaligus memacu partisipasi mereka dalam pencegahan infiltrasi faham-faham terorisme, BNPT telah membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di

berbagai daerah. Forum ini bertujuan untuk menghimpun dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terorisme dengan berbasiskan penerapan nilai kearifan lokal masing-masing daerah.

Setelah 15 tahun berlaku Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 pun mengalami perubahan. Rangkaian regulasi dan institusi pencegahan terorisme hingga saat ini bermuara pada UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 tahun 2003. Perubahan undang-undang ini sangat substansial, memuat aspek pencegahan. Pencegahan yang dimaksud dilakukan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi bagi para napiter. Dengan perubahan undang-undang tersebut upaya pemberantasan terorisme di Indonesia makin komprehensif dengan menekankan pada pendekatan lunak yakni pencegahan tindak pidana terorisme. Dinamika regulasi dan institusional dalam penanggulangan gerakan radikal terorisme di Provinsi Sulawesi Selatan, secara sederhana dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Tabel 4.5
Penanggulangan gerakan radikal terorisme di Provinsi Sulawesi Selatan

Masa	Motivasi Gerakan	Pendekatan penanganan	Regulasi	Kelembagaan
Orde Lama	separatisme dan kudeta	kekuasaan bersenjata dan aksi militer	Penetapan Presiden RI No. 11/1963	ABRI

Orde Baru	radikalisme ajaran agama	intelejen dan kekuatan bersenjata	UU No. 11/PNPS/1963	ABRI
Reformasi - sekarang	<ul style="list-style-type: none"> • radikalisme agama • sentimen terhadap asing 	<ul style="list-style-type: none"> • operasi penangkapan • pencegahan dan deradikalisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perpu nomor 1 tahun 2002 • UU Nomor 5 Tahun 2018 	<ul style="list-style-type: none"> • Polri (Densus 88 AT) • BNPT (bersama FKPT)

4.2.3. Aspek Pencegahan

Pasca tragedi Bom Bali I, pendekatan dan strategi pencegahan terorisme di awal era Reformasi mengalami perubahan. Aksi dan gerakan terorisme dimasukkan ke dalam kerangka tindak pidana yang berlaku di Indonesia. *Criminal justice system* menjadi acuan dalam setiap tindakan pemerintah menanggulangi (termasuk mencegah) terorisme yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Pada periode ini, kepolisian beserta perangkat intelijennya menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan terorisme. Pada 2003, Densus 88 dibentuk memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap jaringan dan gerakan terorisme, menangkap terduga teroris dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen selama 7x24 jam sesuai amanat pasal 26 dan 28 undang-undang tersebut. Upaya pengungkapan berbagai kasus dan pencegahan aksi terorisme, ternyata membuat Densus 88 telah menangkap ratusan orang yang diduga terkait dengan persoalan terorisme di Indonesia

saat itu. Sejak 2002 hingga 2013, puluhan orang terduga teroris ditembak mati dalam operasi penangkapan, selebihnya diproses hingga meja pengadilan termasuk tiga pelaku utama Bom Bali I yakni Amrozi, Imam Samudera, dan Mukhlas yang divonis hukuman mati dan telah dieksekusi tahun 2008. Pencegahan terorisme pada periode ini masih mengedepankan pendekatan keras melalui instrumen hukum yang berlaku. Aparat kepolisian menjadi ujung tombak pencegahan pada periode ini. Keterlibatan masyarakat sipil cenderung masih minim dalam upaya pencegahan terorisme pada periode awal Reformasi.

Namun pada periode yang sama, terlihat pula adanya upaya penanggulangan terorisme melalui institusi yang lebih menekankan pada pendekatan lunak. Upaya ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2002 yang memberikan mandat kepada Menkopolhukam untuk merumuskan strategi dan kebijakan nasional kontra-terorisme. Melalui keputusan nomor 26/Menko/Polkam/11/2002, Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) dibentuk. DKPT merupakan cikal bakal terbentuknya BNPT. Pendekatan dan strategi pencegahan terorisme mulai berevolusi pada tahun 2010. Beriringan dengan pembentukan BNPT oleh pemerintah. Pendekatan keras tidak lagi mendominasi upaya pencegahan terorisme. Pendekatan lunak mulai dilakukan oleh berbagai aktor kunci pencegahan terorisme. Kombinasi

antarpendekatan tersebut dilakukan untuk merespons ancaman terorisme terkini yang semakin meluas dan kompleks, terlebih dengan persoalan global yang turut mendorong menguatnya gerakan terorisme di Indonesia. Terdapat tiga faktor yang mendorong munculnya pendekatan lunak sebagai upaya pencegahan terorisme.

Pertama, keberadaan BNPT sebagai institusi yang memiliki kewenangan melalui perundangan yang ada dalam upaya melakukan pencegahan terorisme. Keberadaan BNPT sejak tahun 2010 turut mengubah lanskap penanggulangan terorisme, khususnya pencegahan terorisme. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 46 Tahun 2010, BNPT mempunyai tugas untuk merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi. Tugas tersebut dijalankan oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPT. Di samping itu, BNPT menjadi *leading sector* yang mengkoordinasi segala potensi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah (kementerian/lembaga pemerintah lain) dalam upaya pencegahan terorisme. BNPT juga merupakan institusi yang merumuskan arah kebijakan pencegahan radikalisme dan terorisme yang harus berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, terinstitusi, dan berkelanjutan. Adapun arah kebijakan

meliputi pencegahan penyebaran ideologi dan kelompok radikal dan teroris melalui sosialisasi, intelijen pencegahan, dan fasilitasi pelatihan. Dengan kewenangan tersebut, BNPT menjadi institusi yang paling dominan mengerakkan pendekatan lunak dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia.

Kedua, keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang baru. Undang-undang ini membawa angin perubahan yang menyadarkan pentingnya aspek pencegahan nonlegal dalam mengatasi persoalan terorisme di Indonesia. Seperti yang disebutkan sebelumnya, keberadaan perundangan yang baru mendorong penguatan terhadap upaya pencegahan dengan menggunakan pendekatan lunak. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengamanatkan upaya pencegahan yang komprehensif. Hal ini mengisi kekosongan undang-undang sebelumnya yang sangat dominan pada aspek penegakan hukum dan sama sekali tidak mengamanatkan aspek pencegahan terorisme. Dalam undang-undang terbaru, pemerintah wajib melaksanakan pencegahan terorisme. Tak hanya itu, dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme, pemerintah diamanatkan untuk melakukan langkah antisipasi secara terus-menerus, dilandasi prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kehati-hatian. Meskipun demikian, implementasi undang-undang bersangkutan menjadi

tantangan tersendiri. Tak hanya itu, pelibatan seluruh potensi sumber daya yang ada baik itu pemerintah maupun nonpemerintah menjadi tantangan penting. Jika upaya pencegahan hanya dilakukan segelintir atau bahkan menjadi domain satu pihak saja maka upaya pemberantasan terorisme tidak akan optimal.

Ketiga, geliat organisasi masyarakat sipil yang turut terlibat dalam setiap upaya penanggulangan terorisme. Faktor ketiga yang mendorong maraknya upaya pencegahan dengan pendekatan lunak yang lebih humanis adalah kehadiran masyarakat sipil yang terlibat. Keterlibatan masyarakat sipil merupakan respons terhadap upaya negara selama ini yang sangat dominan dalam penegakan hukum namun tak kunjung dapat mengatasi persoalan terorisme. Tak hanya itu, persoalan ekstremisme berkekerasan dan terorisme di Indonesia ini semakin kompleks. Kelompok dan gerakan teroris bahkan semakin sulit untuk dipahami dan diprediksi. Keterlibatan masyarakat sipil memainkan peran penting dalam pendekatan pencegahan di tengah masyarakat dalam melawan ekstremisme berkekerasan. Dalam hal ini, masyarakat sipil sering diposisikan dengan baik, kredibel, dan berpengalaman dalam bekerja dengan kelompok-kelompok rentan tertentu untuk membantu identifikasi persoalan dan cenderung dapat mengatasi keluhan yang berpotensi memengaruhi individu bergabung dengan kelompok ekstremis. Tak hanya itu, masyarakat sipil cenderung memiliki kapasitas dan pengalaman dalam mengerjakan

program-program yang menumbuhkan perdamaian di tengah masyarakat dan dapat memitigasi kondisi struktural yang mendorong penyebaran ekstremisme berkekerasan. Di samping itu, keterlibatan masyarakat sipil tidak hanya terpusat di tingkat nasional. Mereka dapat aktif bergerak hingga level lokal bahkan melakukan beragam kegiatan di tingkat pedesaan. Untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat ini, BNPT membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di berbagai daerah. Forum ini bertujuan untuk menghimpun dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terorisme dengan berbasiskan penerapan nilai kearifan lokal di masing-masing daerah. Secara sederhana, pencegahan terorisme menjadi utama untuk dilaksanakan karena beberapa faktor sebagai berikut:

Tabel 4.6
Urgensi pencegahan tidak pidana terorisme melalui pendekatan lunak

No.	Perihal	Keterangan
1	Keberadaan BNPT	sebagai institusi yang paling dominan mengerakkan pendekatan lunak
2	Undang-Undang No. 5 Tahun 2018	aturan penanggulangan yang konfrehensif melalui pencegahan
3	Geliat OMS (FKPT)	respons terhadap terhadap dominasi negara dalam penegakan hukum

4.2.4. Kontra Radikalisasi

Semenjak berlakunya undang-undang anti terorisme yang terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, upaya pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi lebih konprehensif. Dalam undang-undang ini setidaknya terdapat tiga puluh poin perubahan dari Perppu Penanggulangan Terorisme tahun 2002, antara lain:

1. 12 perubahan bunyi pasal,
2. 14 sisipan atau tambahan pasal,
3. 7 penghapusan pasal,

Tiga penambahan Bab baru salah satunya yakni Bab VIIA Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, sebanyak 4 pasal yakni 43A sampai pasal 43D. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 juga mengamanatkan peraturan pelaksana dari undang-undang ini yang berupa peraturan pemerintah, peraturan-peraturan tambahan, peraturan presiden, dan peraturan DPR RI. Ada enam peraturan pemerintah yang diamanatkan, tiga di antaranya yaitu tentang pelaksanaan kesiapsiagaan nasional (pasal 43B ayat (5)), pelaksanaan kontra radikalisasi (pasal 43C ayat (4)), dan pelaksanaan deradikalisasi (pasal 43D ayat (7)). Pemerintah untuk itu kemudian mengeluarkan PP Nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan.

Dalam peraturan pemerintah tersebut kontra Radikalisasi dimaksudkan sebagai suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme. Selanjutnya dalam pasal 22 ayat (2) disebutkan bahwa orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme merupakan orang atau kelompok orang yang memenuhi kriteria:

1. memiliki akses terhadap informasi yang bermuatan paham radikal terorisme;
2. memiliki hubungan dengan orang/kelompok orang yang diindikasikan memiliki paham radikal Terorisme;
3. memiliki pemahaman kebangsaan yang sempit yang mengarah pada paham radikal Terorisme; dan/atau
4. memiliki kerentanan dari aspek ekonomi, psikologi, dan/atau budaya sehingga mudah dipengaruhi oleh paham radikal Terorisme

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua FKPT Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc, M.A yang mengatakan

“Kontra radikalisis dilakukan dengan massif semua komponen masyarakat terlibat dan tidak boleh dibiarkan sendiri pemerintah tapi harus pelibatan semua unsur untuk menangkai paham-paham radikal teroris.”

(Wawancara Selasa 8 Maret 2022)

Pernyataan di atas sesuai dengan pelaksanaan bahwa kontra radikalisis kemudian dapat dilaksanakan melalui kontra narasi, kontra propaganda dan kontra ideologi.

Kontra Narasi

Kontra narasi sebagaimana upaya kontra radikalisis dapat dilakukan dalam bentuk:

1. penyusunan dan penyebarluasan narasi pesan perdamaian baik melalui media elektronik maupun nonelektronik;
2. penerapan pemahaman nilai agama yang cinta damai secara berkesinambungan;
3. penerapan pemahaman nilai kebangsaan secara berkesinambungan;
4. sosialisasi program Kontra Radikalisis secara berkesinambungan;
5. pemantauan dan pemetaan konten dan sebaran narasi paham radikal Terorisme baik di media elektronik maupun nonelektronik;
6. kegiatan pelatihan, seminar, dan diskusi mengenai bahaya paham radikal Terorisme;
7. sosialisasi bahaya Terorisme di lembaga pendidikan;

8. pelatihan menJrusun kontra narasi dan narasi alternatif untuk menghadapi bahaya Terorisme;
9. penelitian, pengkajian, dan survei paham radikal terorisme.

Lebih lanjut Dr. Muammar juga menyampaikan bahwa FKPT Privinsi Sulawesi Selatan di samping aturan di atas juga melaksanakan kegiatan lain yang selaras dengan kontra narasi. Publikasi kegiatan tersebut dapat dilihat di situs FKPT Sulsel. Susai dengan wawancara di bawah ini

“FKPT juga melaksanakan bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan kontra narasi, mengedepankan prinsip kearifan lokal. Itu dapat dilihat di halaman web FKPT Provinsi Sulawesi Selatan”
(Wawancara Selasa 8 Maret 2022)

Kontra Propaganda

Kontra propaganda sebagaimana upaya kontra radikalisasi dapat dilakukan dalam bentuk:

1. penggalangan;
2. pengumpulan dan pengolahan data konten propaganda paham radikal terorisme;
3. pemantauan, analisis, dan kajian strategis ancaman penyebaran konten paham radikal terorisme;
4. pembinaan dan pemberdayaan bagi penggiat dunia maya atau komunitas;

Dr. Muammar menyampaikan bahwa FKPT Provinsi Sulawesi Selatan ikut melaksanakan kegiatan lain yang selaras dengan kontra propaganda radikalisme, yang hasil kegiatannya dapat dilihat di situs FKPT Sulsel.

“FKPT juga melaksanakan bentuk kegiatan kontra propaganda sebagai upaya kontra radikalisme lain berupa peningkatan daya tangkal serta daya tahan masyarakat, dapat dilihat di halaman web FKPT Provinsi Sulawesi Selatan. Itu bagian dari membantu BNPT” (Wawancara Selasa 8 Maret 2022)

Kontra Ideologi

Kontra ideologi sebagaimana upaya kontra radikalisme dapat dilakukan dalam bentuk:

1. pemetaan dan kajian strategis ancaman ideologi radikal terorisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. pengumpulan dan pengolahan data potensi sebaran ideologi radikal terorisme;
3. penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila;
4. penguatan pemahaman ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. pembinaan masyarakat, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya peningkatan semangat bela negara.

Dari hasil wawancara bersama Dr. Muammar, dapat dinyatakan bahwa semua kegiatan kontra radikalisme FKPT dapat dilihat keseluruhan hasil dan pemberitaan di halaman resmi FKPT Sulsel. Termasuk program atau kegiatan kontra ideologi.

“kontra ideologi dilakukan dengan menyuarakan ideologi Pancasila di setiap pelaksanaan kegiatan FKPT. upaya penguatan ideologi Pancasila penting untuk dilakukan di setiap tingkatan masyarakat sebab memerangi ideologi radikal, harus mengutamakan nilai kebangsaan dan Pancasila.”
(Wawancara Selasa 8 Maret 2022)

Selaras dengan upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di Indonesia, pada Januari 2021 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 atau yang lebih dikenal dengan RAN PE. RAN PE merupakan salah satu upaya dalam penanggulangan Terorisme yang mengedepankan pendekatan lunak (*soft approach*) dengan strategi regulasi dan implementasi lintas kementerian. Ada 3 pilar utama dalam RAN PE 2020-2024 ini, yakni

Pilar 1 : Pencegahan (kesiapsiagaan, kontra radikalisme, dan deradikalisme)

Pilar 2 : Penegakan Hukum, Pelindungan Saksi dan Korban, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional.

Pilar 3 : Kemitraan dan Kerja Sama Internasional.

4.3. Fungsi FKPT dalam Upaya Kontra Radikalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan

Dikutip dari halaman resmi FKPT Sulsel, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Selatan adalah organisasi dibentuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di tingkat daerah sebagai mitra strategis dalam melaksanakan tugas koordinasi pencegahan terorisme di daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pembentukan FKPT dilakukan secara bertahap. Dimulai pada tahun 2012, sebanyak 12 (dua belas) kepengurusan menjadi cikal bakal, yang selanjutnya hingga saat ini berjumlah 32 (tiga puluh dua) kepengurusan. FKPT berkedudukan di ibukota provinsi. Ke-32 kepengurusan FKPT tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara. Kini juga telah dibentuk FKPT di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Disebutkan dalam peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme nomor 1 tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, FKPT menyelenggarakan fungsi:

- a. sebagai mitra strategis BNPT membangun sinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di daerah; dan
- b. Sebagai wadah partisipasi masyarakat di daerah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

4.3.1. Fungsi sebagai Mitra Strategis BNPT

FKPT memiliki fungsi salah satunya yakni menjadi perpanjangan tangan BNPT di daerah dalam melaksanakan program kontra radikalisasi. Sesuai dengan Peraturan BNPT nomor 1 tahun 2022 tentang FKPT. Aturan tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua FKPT Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc, MA dalam wawancara. Beliau mengatakan bahwa

“FKPT melaksanakan kebijakan-lebijakan strategis dalam hal pencegahan dari BNPT. Kegiatannya hanya berupa program-program yang direncanakan atau diprogramkan oleh BNPT lalu kerjasamanya bersama FKPT. “
(Wawancara Selasa 8 Maret 2022)

Pernyataan ini menguatkan posisi FKPT sebagai perpanjangan tangan sekaligus berperan sebagai alokator program pencegahan dari BNPT di daerah. Menciptakan sinergitas antara pemerintah pusat melalui BNPT

dan pelaksanaan program di tingkat daerah. Di samping menjalankan program-program inisiatif yang mendukung program dari BNPT. Ada dua jenis program yang dijalankan BNPT yakni Program Mandatori dan Program Inisiatif. Berbagai kegiatan kontra radikalisisasi yang dilakukan oleh FKPT Sulsel adalah dalam bentuk seminar, TOT, pengajian khilafah di tingkat pesantren, mahasiswa, guru, imam. Beberapa program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel yang telah penulis olah dari halaman resmi FKPT Sulawesi Selatan di bawah ini

Tabel 4.7
Program *Mandatory* Kontra Radikalisisasi FKPT
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2022

Nama Kegiatan	Tujuan	Hasil
Webinar Guru Pelopor Moderasi Beragama di Sekolah	Meningkatkan kemampuan guru dalam proses pengajar yang kondusif di sekolah	Ratusan guru-guru Agama dan tenaga pendidik menjadi peserta dalam webinar yang dilaksanakan pada 2 Agustus 2021
Aksi Musik Anak Bangsa	kampanye nilai-nilai kebangsaan guna menangkal paham radikal terorisme pada kelompok muda	Kegiatan diikuti 10 kelompok musik pada 17 Maret 2022, 3 yang terpilih tampil di tingkat nasional.
Dialog Ramadan Membangun Toleransi Umat	meningkatkan pentingnya pemahaman moderasi beragama bagi umat Islam	jamaah antusias memberikan tanggapan dan pandangan dalam

Untuk Kedaulatan Bangsa		kegiatan yang dilaksanakan pada 29 April 2022 di Masjid Al Markaz
Workshop Kontent Kreati “Ekspresi Indonesia Muda”	meningkatkan keterlibatan Pemuda dalam pencegahan Radikalisme dan Terorisme, melalui konten kreatif di media sosial	peserta diajarkan membuat konten kreatif di media sosial oleh Sineas Muda dan sutrada Ratrika Bhre Aditya dalam kegiatan yang berlangsung di Maros, 27 Mei 2022

Kegiatan di atas merupakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh FKPT untuk membantu BNPT baik dilaksanakan sendiri ataupun berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait.

4.3.2. Fungsi sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, struktur organisasi FKPT terdiri atas:

- a. pembina;
- b. penasihat; dan
- c. pengurus.

Pembina FKPT adalah pimpinan tinggi madya bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi BNPT. Saat ini FKPT dibina melalui Subdit Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Pencegahan, Deputi I BNPT. Sayangnya dalam penelitian ini, Penulis tidak dapat mewawancari Kasubdir Pemberdayaan Masyarakat BNPT sebagai salah satu informan kunci. Hal tersebut dikarenakan permohonan penulis via telepon untuk melakukan wawancara secara virtual tidak mendapat tanggapan yang responsif dari staff BNPT. Untuk itu penulis menambahkan data sekunder terkait pencegahan dan program kontra radikalisis yang dijalankan FKPT Sulsel, guna lebih mendukung penelitian ini. Sementara itu, penasihat FKPT provinsi atau kabupaten/kota adalah pimpinan tinggi madya di sekretariat daerah provinsi atau kabupaten/kota. Pengurus FKPT sendiri terdiri atas unsur Pemerintah Daerah yakni perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota dan masyarakat yang meliputi:

- a. tokoh agama;
- b. tokoh adat;
- c. tokoh masyarakat;
- d. akademisi;
- e. organisasi kemasyarakatan;
- f. organisasi keagamaan;
- g. mitra strategis;
- h. organisasi pelajar;

- i. organisasi kemahasiswaan; dan/atau
- j. organisasi profesi lainnya

Selanjutnya berdasarkan pernyataan Ketua FKPT Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc, MA dari wawancara dengan peneliti sebagai berikut

“BNPT tidak memiliki struktur sampai ke bawah (daerah), FKPT adalah semacam forum yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan. FKPT sifatnya koordinatif jadi bukan struktural namun membantu program-program BNPT dalam hal pencegahan”
(Wawancara Selasa 8 Maret 2022)

Pernyataan tersebut sejalan dengan Peraturan BNPT tentang FKPT bahwa pengurus FKPT terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. ketua bidang yang terdiri atas:
 - 1) ketua bidang agama, sosial-ekonomi, dan budaya;
 - 2) ketua bidang media massa, hukum, dan hubungan masyarakat;
 - 3) ketua bidang pemuda dan pendidikan;
 - 4) ketua bidang perempuan dan anak; dan
 - 5) ketua bidang penelitian dan pengkajian.

Adapun pengurusan FKPT Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2022-2025 dapat di lihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 4.8
Pengurus FKPT Provinsi Sulawesi Selatan
Periode 2022-2025

Nama	Jabatan di FKPT Sulse	Jabatan di Luar FKPT Sulse
Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc, MA	Ketua	Sekretaris Umum MUI Sulse
Dr. H <i>Asriady Sulaiman</i> , S.IP, M.Si.	Sekretaris	Kepala Kesbangpol Provinsi Sulse
Dr. Ir. Musdalifah Mahmud, M.Si	Bendahara	Wakil Rektor II Universitas Islam Makassar
Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag.	Ketua bidang agama, sosial- ekonomi, dan budaya	Wakil Rektor IV UIN Alauddin Makassar
Herwanita, S.Sos.I, M.I.Kom	Ketua bidang media massa, hukum, dan hubungan masyarakat	Komisioner KPID Sulse, Pembina RPA Sulse
Suaib Prawono, S.Pd.I	Ketua bidang pemuda dan pendidikan	Presidium GUSDURian Sulawesi
<i>Prof. Dr. Farida Patittingi</i> , S.H., M.Hum.	Ketua bidang perempuan dan anak	Wakil Rektor III Unhas
Dr. H. M. Ishaq Samad, M.A	Ketua bidang penelitian dan pengkajian	Sekretaris IMMIM Sulse

Selanjutnya di katakan pula oleh , Dr. H. Muammar Muhammad Bakry,
Lc, MA

“Pembentukan FKPT (pengurus) melibatkan semua stakeholder di daerah, Forkopimda, Kesbangpol, Kominda, Polda, Kodam, kejaksaan, LSM, Ormas, hadir berkumpul untuk membahas siapa-siapa pengurus FKPT di daerah dengan koordinasi oleh BNPT. Jadi apapun yang menjadi keputusan saat itu, maka itu yang di SK kan oleh BNPT.”
(Wawancara Selasa 8 Maret 2022)

Pernyataan ini menjadi penguat bahwa partisipasi elemen di daerah, baik dari pemda dan masyarakat maupun kelompok masyarakat cukup tinggi. Berbagai kalangan baik dari unsur Pemda, tokoh masyarakat dan akademisi, serta pemuda dan pegiat media, menjadikan FKPT sebagai wadah partisipasi. Hal itu dapat dilihat dari personalia FKPT yang sudah dijelaskan di atas. FKPT menjadi motor penggerak keterlibatan masyarakat dalam upaya kontra radikalisisasi di daerah, dengan melakukan berbagai kegiatan yang telah dirancang oleh BNPT di pusat dan dilaksanakan di daerah. Selain beberapa program yang dilaksanakan oleh FKPT di atas, pengurus FKPT juga terlibat dalam beberapa seminar dan pelatihan sebagai pemateri, di antaranya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.9
Program Nonmandatory Kontra Radikalisasi FKPT
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Nama Kegiatan	Pelaksana	Hasil
Diskusi Moderasi dan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Indonesia Damai	Yayasan KAPALA (Sikawarui Appa Sulapa)	diskusi dihadiri para anggota Yayasan dan perwakilan Ormas Islam pada 18 Mei 2022 di Hotel Herper Makassar
Dialog Kebangsaan Penguatan Moderasi Beragama bagi Ponpes.	Kantor Kementerian Agama Kota Makassar	Kegiatan diikuti oleh sejumlah pimpinan pondok pesantren di Makassar pada 22 Mei 2022
Penguatan Moderasi Beragama Penyuluh Agama Islam Tingkat Kab. Maros	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros	Kegiatan diikuti oleh sejumlah penyuluh agama Islam Kabupaten Maros pada 24 Mei 2022
Workshop Peran Pesantren Dalam Mempromosikan Perdamaian Melalui Kontra Narasi Ekstremis	CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Lembaga KAS Indonesia-Timor Leste	pemberian materi di hadapan pembina pondok pesantren dalam area Sulawesi Selatan pada 8 juni 2022 di Swiss Bell Hotel

Kata Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc, MA kegiatan yang dilakukan adalah bentuk usaha bersama dalam upaya kontra

radikalisasi. Ditambahkan pula bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan juga menyesuaikan dengan anggaran yang disiapkan oleh BNPT, sesuai dengan pernyataan beliau di bawah ini:

“Kegiatan yang dilakukan adalah bentuk ikhtiar dalam melakukan cukup efektif untuk pencegahan. Wewenang dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang disiapkan oleh BNPT. Karena anggaran akan disesuaikan dengan jumlah peserta di setiap kegiatan”.
(Wawancara Selasa 8 Maret 2022)

Penulis melihat bahwa tidak ada banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh FKPT sebagai bentuk kontra radikalisasi di daerah. Namun, peran serta pengurusnya dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh berbagai pihak di daerah, terutama yang terkait dengan kerukunan umat beragama, dapat menjadi bagian dari upaya kontra radikalisasi. Hal ini mengingat FKPT selaku mitra strategis BNPT fungsinya pada dasar adalah organisasi masyarakat sipil, dan bukan instansi pemerintah pusat di daerah. Sehingga dari aspek pelaksanaan fungsinya, FKPT juga hadir di tengah-tengah aktivitas masyarakat dan menjadikan diri sebagai fasilitator dan wadah partisipasi masyarakat dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme terorisme di Provinsi Sulawesi Selatan. Di samping memang terkait anggaran tidak mudah bagi FKPT untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan pelaksanaan di daerah. Sehingga fungsi membantu BNPT dalam melaksanakan program yang telah direncanakan menjadi lebih utama dilaksanakan oleh FKPT.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan sebelumnya. Kesimpulan adalah gambaran singkat yang menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran merupakan suatu bentuk dukungan atau masukan berdasarkan pandangan peneliti yang dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penyelesaian permasalahan yang masih belum optimal. Adapun kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1. Penanggulangan radikalisme di Provinsi Sulawesi Selatan sejalan dengan berkembangnya paham radikal itu sendiri. Penanggulangan aksi radikal terorisme di Sulawesi Selatan dapat dibagi dua macam pendekatan, yakni *hard approach* (pendekatan keras) dan *soft approach* (pendekatan lunak). Radikalisme di Provinsi Sulawesi Selatan tidak ditangani secara khusus melainkan menggunakan kerangka regulasi nasional sesuai era atau rezim pemerintahan yang berlangsung. Perppu nomor 1 tahun 2002, kemudian

disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003, hingga diubah menjadi UU Nomor 5 Tahun 2018 yang lebih konfrenhsif dan mengutamakan pendekatan lunak. Tiga faktor yang mendorong munculnya pendekatan lunak keberadaan BNPT sebagai institusi yang memiliki kewenangan melalui perundangan yang ada dalam upaya melakukan pencegahan terorisme, keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang baru, serta geliat organisasi masyarakat sipil yang turut terlibat dalam setiap upaya penanggulangan terorisme.

5.1.2. Disebutkan dalam peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme nomor 1 tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorism, FKPT menyelenggarakan fungsi:

- a. Sebagai mitra strategis BNPT membangun sinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di daerah; dan
- b. Sebagai wadah partisipasi masyarakat di daerah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

Tidak ada banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh FKPT sebagai bentuk kontra radikalisasi di daerah, dari aspek pelaksanaan fungsinya, FKPT lebih banyak hadir di tengah-

tengah aktivitas masyarakat dan menjadikan diri sebagai fasilitator dan wadah partisipasi. Fungsi membantu BNPT dalam melaksanakan program yang telah direncana lebih utama dilaksanakan oleh FKPT.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 5.2.1. Pemerintah Pusat melalui BNPT merancang program yang lebih masif lagi dalam pengelibatan masyarakat. Mengingat FKPT fungsinya membatu BNPT dalam melaksanakan program penanggulangan radikalisme terorisme akan lebih mantap dilakukan di daerah bila lebih banyak lagi program kontra radikalisasi yang dilakukan.
- 5.2.2. FKPT selaku organisasi masyarakat sipil yang hadir atas kesadaran untuk membantu BNPT dalam mencegah tidak pidana terorisme, baiknya melakukan kegiatan atau program inisiasi sebagai bagian kontra radikalisasi di daerah. Hal ini menjadi penting karena hanya melaksanakan program dari BNPT kiranya fungsi wadah partisipasi masyarakat ini nampaknya kurang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Awan, I. (2017). Cyber-Extremism: Isis and the Power of Social Media. *Society*, 54(2), 138–149.
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1997). Writing Narrative Literature Reviews. *Review of General Psychology*, 1(3), 311–320.
- Bhui, K., & Ibrahim, Y. (2013). Marketing the “radical”: Symbolic communication and persuasive technologies in jihadist websites. *Transcultural Psychiatry*, 50(2), 216–234.
- Cangara, H. (2017). *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Cipriani, A., & Geddes, J. (2003). Comparison of systematic and narrative reviews: the example of the atypical antipsychotics. *Epidemiologia e Psichiatria Sociale*, 12(3), 146–153.
- Doosje, B., Moghaddam, F. M., Kruglanski, A. W., de Wolf, A., *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian* Vol. 6, No. 2, Oktober 2020 Halaman 509 - 529
- Mann, L., & Feddes, A. R. (2016). Terrorism, radicalization and deradicalization. *Current Opinion in Psychology*, 11, 79–84.
- Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. *Health Information & Libraries Journal*, 26(2), 91–108.
- Greenberg, K. J. (2016). CounterRadicalization via the Internet. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 668(1), 165–179
- Gunawan, K., Abdullah, I., & Nugroho, H. (2011). Human Security dalam Negara Demokrasi: Perspektif Media Studies. *Kawistra*, 1(2), 103–212.
- Hiariej, E. (2010). Aksi dan Identitas Kolektif Gerakan Islam Radikal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(2), 131–168.
- Hossain, M. S. (2015). Social Media and Terrorism. *South Asian Survey*, 22(2), 136–155.

- Hui, J. Y. (2017). Crowdsourcing Terrorism: Utopia, Martyrdom and Citizenship Reimagined. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 4(3), 337–352.
- Jamaluddin, A. A. N. (2015). *Agama & Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antarumat Beragama*. Jakarta: CV Pustaka Setia.
- Jati, W. R. (2017). Radikalisme Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia Pasca Reformasi. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(1), 192– 208.
- Muthohirin, N. (2015). Radikalisme dan Pergerakannya di Media Sosial. *Afkruna: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(2), 160–267.
- Nasrullah, R. (2017). Blogger dan Digital Word of Mouth: Getok Tular Digital Ala Blogger dalam Komunikasi Pemasaran di Media Sosial. *Jurnal Sosioteknologi*, 16(1), 1–16.
- Nurdin, N. (2016). Radicalism on World Wide Web and Pro paganda Strategy. *Al-Ulum*, 16(2), 265.
- Pettinger, T. (2017). De-radicalization and Counter-radicalization: Valuable Tools Combating Violent Extremism, or Harmful Methods of Subjugation? *Djournal For Deradicalization*, Fall(12), 1–59.
- Syahputra, I. (2017). Demokrasi Virtual dan Perang Siber di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia. *Jurnal ASPIKOM*, 3(3), 457–475.
- Syaiful, A. (2013). *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi: Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*. Jakarta: Kompas.
- Talpa, A. (2014). Social Media – A New Way of Communication. *Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series V: Economic Sciences*, 7(56/2), 45–52.
- Ummah, S. C. (2012). Akar Radikalisme di Indonesia. *Humanika*, 12(1), 112– 124. <https://doi.org/10.21831/hum.v12i1.3657> *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian* Vol. 6, No. 2, Oktober 2020 Halaman 509 - 529
- L. M Wijaya, I. S. (2015). Perencanaan dan Strategi Komunikasi. *Lentera*. *Lentera*, XVIII(1), 53–61
- Wiliardjo, S. B. (2009). Integrated Marketing Communications. *Value Added*, 5(2), 1–12. Retrieved

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Ketua FKPT Sulsel
Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc, MA**



**Foto bersama Ketua FKPT Sulsel
Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc, MA**

PUBLIKASI KASUS RADIKALISME TERORISME DIPROVINSI SULAWESI SELATAN

Dua Tersangka Pengebom KFC Makassar Ditangkap

Liputan6
13 Okt 2001, 06:46 WIB

Share 16



Bom KFC Makassar 2001

Peristiwa 5 Desember 2002: Bom Meledak di McDonald's Mal Ratu Indah



Enam Orang Resmi Tersangka Bom Makassar

Liputan6
10 Des 2002, 02:57 WIB

Share 16



Bom McDonald's dan Showroom NV Haji Kalla 2002

Polisi Menyelidik Intensif Lokasi Ledakan di Palopo

Liputan6
11 Jan 2004, 19:09 WIB

Share 10



Serangan Bom Sampoddo 2004

Gubernur Syahrul Yasin Limpo Selamat dari Bom Molotov

Liputan6
11 Nov 2012, 22:49 WIB

Share 16



Pelemparan Bom SYL

3 Gereja di Makassar Dilempari Bom Molotov

Liputans
14 Feb 2013, 09:51 WIB



HEADLINE: Bom Gereja Katedral Makassar, Sel Teroris JAD Eksis di Sulawesi?

Muhammad Ali
30 Mar 2021, 00:02 WIB



Bom 3 Gereja Makassar 2013 Bom Gereja Katedra Makassar 2021


Polri Pastikan Pelaku Bom Gereja Filipina Januari Lalu Suami-Istri asal Makassar

Hasbi Zainuddin
24 Jul 2019 7:05 WITA




Bom Gereja Jolo Fipilina Selatan 2019

STUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN FKPT PROVINSI SULAWESI SELATAN



Stuktur Organisasi FKPT



Kepengurusan FKPT Provinsi Sulawesi Selatan

**PUBLIKASI PROGRAM MANDATORY FKPT
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Webinar Guru Pelopor Moderasi Beragama di Sekolah



Aksi Musik Anak Bangsa



Dialog Ramadan Membangun Toleransi Umat untuk Kedaulatan Bangsa



Workshop Kontent Kreati “Ekspresi Indonesia Muda

**PUBLIKASI PROGRAM NONMANDATORY DAN NONMANDATORY
FKPT PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**Diskusi Moderasi dan Toleransi Antar Umat Beragama
untuk Indonesia Damai**



Dialog Kebangsaan Penguatan Moderasi Beragama bagi Ponpes



21 Mei 2022
Ketua FKPT Sulsel Beri Vaksin Moderasi Beragama Untuk Penyuluh Agama di Kabupaten Maros

Penguatan Moderasi Beragama Penyuluh Agama Islam Tingkat Kab. Maros



18 Juni 2022
Ketua FKPT Sulsel Beri Vaksin Radikalisme Ekstrimisme Kepada Pembina Pesantren di Sulawesi Selatan

Workshop Peran Pesantren dalam Mempromosikan Perdamaian Melalui Kontra Narasi Ekstremis



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia;

c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI
UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2. Terorisme . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

22. Pasal 37 dihapus.
23. Pasal 38 dihapus.
24. Pasal 39 dihapus.
25. Pasal 40 dihapus.
26. Pasal 41 dihapus.
27. Pasal 42 dihapus.
28. Ketentuan Pasal 43 tetap, penjelasan Pasal 43 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
29. Di antara BAB VII dan BAB VIII ditambahkan 3 (tiga) BAB baru, yakni BAB VIIA, BAB VIIB, dan BAB VIIC sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43A

- (1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
- (2) Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

(3) Pencegahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kesiapsiagaan nasional;
 - b. kontra radikalisasi; dan
 - c. deradikalisasi.

Bagian Kedua Kesiapsiagaan Nasional

Pasal 43B

- (1) Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.
- (2) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah.
- (3) Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.
- (4) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan kesiapsiagaan nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Bagian Ketiga
Kontra Radikalisasi

Pasal 43C

- (1) Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme.
- (2) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kontra radikalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Deradikalisasi

Pasal 43D

- (1) Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.

(2) Deradikalisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa;
 - c. terpidana;
 - d. narapidana;
 - e. mantan narapidana Terorisme; atau
 - f. orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.
- (3) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan:
 - a. identifikasi dan penilaian;
 - b. rehabilitasi;
 - c. reedukasi; dan
 - d. reintegrasi sosial.
- (5) Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan;
 - b. pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau
 - c. kewirausahaan.
- (6) Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian.

(7) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIIB KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pasal 43E

- (1) Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani Terorisme.
- (3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 43F

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme;

b. menyelenggarakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; dan
- c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Pasal 43G

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43F, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bertugas:

- a. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi;
- b. mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan Terorisme;
- c. mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan
- d. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional.

Pasal 43H

Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Peran Tentara Nasional Indonesia

Pasal 43I

- (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum
dan Perundang-undangan,



M. Rokib



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN
PELINDUNGAN TERHADAP PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, DAN
PETUGAS PEMASYARAKATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3), Pasal 43B ayat (5), Pasal 43C ayat (4), dan Pasal 43D ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN PELINDUNGAN TERHADAP PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, DAN PETUGAS PEMASYARAKATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses berdasarkan persetujuan Kepala BNPT.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan berdasarkan permintaan tertulis dari kementerian/lembaga.
- (4) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. alasan permintaan;
 - b. jenis data dan informasi yang diminta; dan
 - c. jangka waktu pemenuhan data.
- (5) Dalam hal dibutuhkan pergerakan cepat untuk Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, hasil pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme dapat diakses oleh kementerian/lembaga tanpa melalui permintaan tertulis dengan persetujuan Kepala BNPT.

Bagian Ketiga Kontra Radikalisasi

Pasal 21

- (1) Kontra Radikalisasi dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BNPT.
- (3) Pelaksanaan Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme.

(2) Orang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang atau kelompok orang yang memenuhi kriteria:
- a. memiliki akses terhadap informasi yang bermuatan paham radikal Terorisme;
 - b. memiliki hubungan dengan orang/kelompok orang yang diindikasikan memiliki paham radikal Terorisme;
 - c. memiliki pemahaman kebangsaan yang sempit yang mengarah pada paham radikal Terorisme; dan/atau
 - d. memiliki kerentanan dari aspek ekonomi, psikologi, dan/atau budaya sehingga mudah dipengaruhi oleh paham radikal Terorisme.

Pasal 23

- (1) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui:
 - a. kontra narasi;
 - b. kontra propaganda; atau
 - c. kontra ideologi.
- (2) Dalam pelaksanaan Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat.
- (3) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah koordinasi BNPT.
- (4) BNPT melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kontra Radikalisasi.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 24

Kontra narasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. penyusunan dan penyebarluasan narasi pesan perdamaian baik melalui media elektronik maupun nonelektronik;
- b. penerapan pemahaman nilai agama yang cinta damai secara berkesinambungan;
- c. penerapan pemahaman nilai kebangsaan secara berkesinambungan;
- d. sosialisasi program Kontra Radikalisasi secara berkesinambungan;
- e. pemantauan dan pemetaan konten dan sebaran narasi paham radikal Terorisme baik di media elektronik maupun nonelektronik;
- f. kegiatan pelatihan, seminar, dan diskusi mengenai bahaya paham radikal Terorisme;
- g. sosialisasi bahaya Terorisme di lembaga pendidikan;
- h. pelatihan menyusun kontra narasi dan narasi alternatif untuk menghadapi bahaya Terorisme;
- i. penelitian, pengkajian, dan survei paham radikal Terorisme; dan/atau
- j. bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

Pasal 25

Kontra propaganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. penggalangan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data konten propaganda paham radikal Terorisme;
- c. pemantauan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- c. pemantauan, analisis, dan kajian strategis ancaman penyebaran konten paham radikal Terorisme;
- d. pembinaan dan pemberdayaan bagi penggiat dunia maya atau komunitas; dan/atau
- e. bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

Pasal 26

Kontra ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. pemetaan dan kajian strategis ancaman ideologi radikal Terorisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pengumpulan dan pengolahan data potensi sebaran ideologi radikal Terorisme;
- c. penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila;
- d. penguatan pemahaman ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. pembinaan masyarakat, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya peningkatan semangat bela negara; dan/atau
- f. bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 diatur dengan Peraturan BNPT.

Bagian Keempat
Deradikalisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Deradikalisasi dilakukan kepada:

- a. tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana Tindak Pidana Terorisme; dan
- b. mantan narapidana Terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.

Pasal 29

- (1) Deradikalisasi yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait secara bersama.
- (2) Kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 217

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Ditandatangani oleh
Menteri Hukum dan Perundang-
undangan,

[Handwritten signature]
Yasonna Djaman



BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

SALINAN

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana terorisme, perlu dilakukan pencegahan tindak pidana terorisme secara komprehensif di daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan dapat melibatkan kementerian atau lembaga terkait, pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan optimalisasi tugas pencegahan terorisme di daerah oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, perlu membentuk forum koordinasi pencegahan terorisme;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pembentukan forum koordinasi pencegahan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme perlu mengatur mengenai forum koordinasi pencegahan terorisme;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
 3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
 4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
2. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
3. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang selanjutnya disingkat FKPT adalah forum yang dibentuk oleh BNPT di tingkat daerah sebagai mitra strategis BNPT

dalam melaksanakan tugas koordinasi pencegahan terorisme di daerah.

4. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme adalah upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.
5. Moderat adalah cara pandang atau sikap yang tidak ekstrem bidang sosial, budaya, hukum, politik, dan ideologi.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 2

Bahwa Ruang lingkup Peraturan Badan ini terdiri atas:

- a. kedudukan, tugas, fungsi, dan pelaporan;
- b. struktur organisasi;
- c. masa jabatan dan pergantian pengurus;
- d. kerja sama; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Kepala BNPT membentuk FKPT yang berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Dalam hal diperlukan, Kepala BNPT dapat membentuk FKPT yang berkedudukan di kabupaten/kota.
- (3) Pembentukan FKPT yang berkedudukan di provinsi dan FKPT yang berkedudukan di kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan Keputusan Kepala BNPT.

Pasal 4

FKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:

- a. penelitian, pengkajian, dan survei paham radikal Terorisme dan indeks risiko Terorisme;
- b. pengembangan potensi dan kreatifitas yang dimiliki oleh generasi muda dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- c. pemberian edukasi bagi kelompok perempuan dan anak dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- d. pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dialog, seminar, dan *workshop* Pencegahan Tindak Pidana Terorisme mengenai pemahaman keagamaan yang Moderat; dan
- e. penyampaian literasi informasi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme melalui media massa, buku, majalah, koran, media sosial, pamflet, iklan, dan media lainnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, FKPT menyelenggarakan fungsi:

- a. sebagai mitra strategis BNPT membangun sinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di daerah; dan
- b. sebagai wadah partisipasi masyarakat di daerah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, FKPT melaporkan kepada Kepala BNPT.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, FKPT berkoordinasi dengan

pimpinan kementerian atau lembaga terkait dan Kepala Daerah setempat.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Struktur organisasi FKPT terdiri atas:

- a. pembina;
- b. penasihat; dan
- c. pengurus.

Pasal 9

Pembina FKPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a merupakan pimpinan tinggi madya yang membidangi pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi.

Pasal 10

- (1) Penasihat FKPT provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan unsur pimpinan tinggi madya yang membidangi sekretariat daerah.
- (2) Penasihat FKPT kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan unsur pimpinan tinggi pratama yang membidangi sekretariat daerah.

Pasal 11

- (1) Pengurus FKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah kabupaten/kota.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tokoh agama;

- b. tokoh adat;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. akademisi;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. organisasi keagamaan;
 - g. mitra strategis;
 - h. organisasi pelajar;
 - i. organisasi kemahasiswaan; dan/atau
 - j. organisasi profesi lainnya.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang.
- (5) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri atas:
- a. ketua bidang agama, sosial-ekonomi, dan budaya;
 - b. ketua bidang media massa, hukum, dan hubungan masyarakat;
 - c. ketua bidang pemuda dan pendidikan;
 - d. ketua bidang perempuan dan anak; dan
 - e. ketua bidang penelitian dan pengkajian.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibantu oleh 3 (tiga) orang staf sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi FKPT.
- (7) Staf sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (8) Pengurus FKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur keterwakilan perempuan paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota.

Pasal 12

- (1) Calon pengurus FKPT harus memenuhi persyaratan umum:
- a. Warga Negara Indonesia;

- b. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima);
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - f. tingkat pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - g. memiliki pengetahuan akademis yang memadai atau pengalaman dan keinginan kuat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
 - h. memiliki integritas;
 - i. tidak terlibat secara aktif dalam kepengurusan dan keanggotaan partai politik;
 - j. apabila pengurus FKPT mencalonkan diri menjadi Gubernur atau Bupati/Walikota maka yang bersangkutan harus membuat surat pengunduran diri sebagai pengurus kepada Kepala BNPT;
 - k. tidak terlibat organisasi yang secara hukum terlarang; dan
 - l. beralamat tinggal di daerah berdasarkan identitas tanda pengenal yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon ketua bidang harus memenuhi persyaratan khusus untuk:
- a. ketua bidang agama, sosial-ekonomi, dan budaya memiliki rekam jejak pemahaman keagamaan yang Moderat;
 - b. ketua bidang media massa, hukum dan humas berasal dari unsur jurnalis dan memiliki latar belakang hukum;
 - c. ketua bidang pemuda dan pendidikan pernah aktif dalam organisasi kepemudaan;
 - d. ketua bidang perempuan dan anak diutamakan perempuan; dan

- e. ketua bidang penelitian dan pengkajian minimal pendidikan strata 1 (satu).
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi calon pengurus yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pengusulan calon pengurus FKPT dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh BNPT dengan membentuk panitia seleksi pengurus.
- (2) Panitia seleksi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 7 (tujuh) unsur yang terdiri atas:
 - a. BNPT;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Badan Intelijen Negara;
 - f. Perwakilan pengurus FKPT; dan
 - g. tokoh masyarakat.
- (3) Dalam hal anggota panitia seleksi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat unsur yang tidak hadir, rapat koordinasi tetap dapat dilaksanakan dengan ketentuan jumlah kehadiran panitia seleksi pengurus paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia seleksi pengurus yang ditetapkan.
- (4) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) memutuskan calon pengurus FKPT yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengurus FKPT dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala BNPT untuk dimintakan persetujuan.
- (5) Calon pengurus FKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah disetujui oleh Kepala BNPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPT.

Pasal 14

Struktur organisasi FKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 15

- (1) FKPT provinsi dan FKPT kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki logo, stempel, dan format persuratan.
- (2) Ketentuan mengenai logo, stempel, kop surat, dan format persuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II untuk logo FKPT provinsi, Lampiran III untuk logo FKPT kabupaten/kota, Lampiran IV untuk stempel, Lampiran V untuk kop surat, dan Lampiran VI untuk format persuratan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

BAB IV

MASA JABATAN DAN PERGANTIAN PENGURUS

Pasal 16

Masa jabatan pengurus FKPT 1 (satu) periode selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) periode masa jabatan selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Kepala BNPT dapat memberhentikan pengurus FKPT karena alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
 - c. keterbatasan fisik, tenaga, dan pikiran yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - d. berhalangan menjalankan kewajibannya karena sedang menjalani proses hukum; dan
 - e. tidak menjalankan tugas dan fungsinya.

- (2) Dalam hal pengurus FKPT setelah diangkat melanggar ketentuan persyaratan umum dan persyaratan khusus dapat diberhentikan oleh Kepala BNPT.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat pengurus FKPT yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pengurus FKPT dapat mengajukan usulan penggantian pengurus FKPT kepada Kepala BNPT dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberhentian.
- (2) Penggantian pengurus FKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPT.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) FKPT dapat menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, institusi, atau lembaga lain baik di tingkat pusat, daerah, atau internasional.
- (2) Kerja sama dilaksanakan oleh FKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
- (3) Kerja sama yang dilaksanakan FKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. saling menghormati; dan
 - c. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah.
- (4) Kerja sama dengan instansi pemerintah, institusi, atau lembaga lain baik di tingkat pusat, daerah, dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan secara tertulis dari Kepala BNPT

melalui pimpinan tinggi madya yang membidangi pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh FKPT bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi FKPT dilakukan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi BNPT.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. hasil kegiatan pengelolaan FKPT; dan
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi pengurus FKPT.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2022

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 550

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala-Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,

The image shows a circular official stamp of the National Counterterrorism Agency (BNPT) of the Republic of Indonesia. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center and the text "BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME" around the top and "BNPT REPUBLIK INDONESIA" around the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Bambang Surono, Ak., M.M.